

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)  
PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Winda Sari**

**Nim: 221105030045**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2026**

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)  
PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
**Winda Sari**  
Nim: 221105030045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2026**

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)  
PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Winda Sari  
Nim: 221105030045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Sofiah, M.E  
NIP. 199105152019032005

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis  
Tanggal: 12 Maret 2026


Tim Penguji

Ketua



Dr. ADIL SISWANTO, M.Par.  
NIP: 197411102009021001

Sekretaris



MUTMAINNAH, S.E., M.E.  
NIP: 199506302021032004

Anggota:

1. Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. SOFIAH, M.E.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



DEKAN BAIQULLAH, M.Ag.  
NIP: 196812261996031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), Q.S. Nahl [16]: 90.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang- Nya, serta memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna.

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, yaitu Abi “Bakir” dan Umi “Rukiyana” yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta pengorbanan yang tiada tara. Terima kasih telah senantiasa mendampingi tanpa mengenal lelah dan mendukung dalam meraih gelar sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi Abi dan Umi.
2. Teruntuk kakak penulis tersayang, Ririt Astutik. Terima kasih atas setiap doa, bantuan, dan dukungan tulus yang senantiasa menguatkan dan menemani setiap langkah penulis.
3. Saudara-saudara penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Guru penulis, baik dipendidikan formal maupun non formal.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2 angkatan 2022. Terima kasih telah menjadi teman yang baik mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Semoga kelak kita semua diberikan kesuksesan dan mampu meraih cita-cita masing-masing.

6. Sahabat-sahabat penulis, geng A-Six dan juga sahabat SMK penulis Wida Panduwinata. Terima kasih atas kebersamaan, kesediaan untuk selalu mendengarkan, serta dukungan tulus yang senantiasa diberikan meskipun jarang bertemu. Semoga persahabatan ini terus terjalin erat, saling menguatkan, dan menjadi inspirasi dalam meraih impian masing-masing di masa mendatang.
7. Teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih, kalian semua luar biasa.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perspektif Maqashid Syariah pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember*” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. selaku Wadep I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

5. Ibu Dr. Nur Ika Mauliya, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
6. Bapak Agung Parmono, S.E., M.Si. selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan selama penulis menempuh proses perkuliahan.
7. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kontribusi serta dukungan dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.
9. Seluruh pihak Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang sangat berguna dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian ini.

Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan keada penulis, mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Jember, 2 Februari 2026

Penulis

## ABSTRAK

**Winda Sari, 2026:** *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember.*

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance (GCG), Maqashid Syariah, Perusahaan Umum Daerah.*

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan, termasuk perusahaan milik daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, serta kepercayaan publik. Selain berorientasi pada aspek kepatuhan dan efektivitas organisasi, penerapan GCG juga perlu memperhatikan nilai-nilai etika dan kemaslahatan. Dalam konteks Islam, nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember sebagai salah satu badan usaha milik daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penerapan GCG yang selaras dengan *Maqashid Syariah* menjadi penting untuk dikaji.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember, dan; 2) Bagaimana penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*;

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan daerah (PERUMDA) perkebuna kahyangan jember, 2) Untuk menganalisis penerapan GCG ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* pada perusahaan daerah (PERUMDA) perkebuna kahyangan jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subyek penelitian menggunakan teknik *Purposive* yang terdiri dari Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Perkebunan Kahyangan Jember (PERUMDA) telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. 2) Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan keselarasan dengan tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.


## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	<b>1</b>
B. Fokus Penelitian.....	<b>9</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>9</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>10</b>
E. Definisi Penelitian.....	<b>11</b>
1. GCG .....	<b>11</b>
2. <i>Maqashid Syariah</i> .....	<b>12</b>
F. Sistematika Penelitian.....	<b>13</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	29
1. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	29
2. <i>Teori Maqashid Syariah</i> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subyek Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data .....	51
G. Tahap-tahap Penelitian .....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	56
B. Penyajian dan Analisis Data .....	61
C. Pembahasan Temuan .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Simpulan.....	106
B. Saran-saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
Tabel 1. 1 Beberapa Perusahaan Yang Menerapkan GCG di Indonesia .....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2. 2 Indikator Prinsip-Prinsip GCG.....	36



## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
Gambar 3. 1 Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif....	50
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember.....	60
Gambar 4. 2 Korelasi GCG dan <i>Maqashid Syariah</i> .....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan *good corporate governance* di Indonesia bermula dari kesadaran untuk memperbaiki kondisi perekonomian pasca krisis pada tahun 1997. Krisis tersebut menunjukkan ketidakstabilan ekonomi nasional yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan publik.<sup>2</sup>

Seiring dengan itu, tata kelola perusahaan kembali menjadi sorotan publik di Indonesia seiring maraknya kasus penyimpangan. Fenomena ini menunjukkan pola yang konsisten dari lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance* di berbagai sektor, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah, tetapi juga mengakibatkan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia.<sup>3</sup>

Di Indonesia, regulasi yang mengatur penerapan *good corporate governance* antara lain Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan yang mana aturan

---

<sup>2</sup> Nurul Laili Az Zahro and Nur Ika Mauliyah, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 1, no. 1 (2022): 9–16.

<sup>3</sup> Ichwan Lazuardi Natapermana, Winwin Yadiati, and Euis Nurhayati, "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus BUMN Di Indonesia Tahun 2013-2018," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* Vol. 9, no. 2 (2020): 153–72.

ini mengintegrasikan tata kelola, manajemen resiko, dan kepatuhan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya regulasi ini, penerapan GCG berperan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan tata kelola yang baik, sehingga dapat mengurangi masalah dan biaya agensi, meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan, memperbaiki kinerja agen, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.<sup>4</sup>

Namun demikian, dalam praktik penerapan *good corporate governance* tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas permasalahan ini semakin terlihat dari beragamnya modus operandi yang digunakan, mulai dari praktik *window dressing* dalam laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan strategis, hingga lemahnya sistem pengawasan internal yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir dalam mencegah terjadinya *fraud* dan *misconduct*. Kondisi tersebut turut menghambat proses pemulihan ekonomi nasional, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah masyarakat miskin, serta memicu konflik di beberapa wilayah yang berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan

---

<sup>4</sup> Annisa Mawardani Putri and Erna Widiastuty, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 24, no. 1 (2025): 127–39.

Republik Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, semua Perusahaan harus berkomitmen untuk menerapkan *good corporate governance* sebagai prinsip dasar dalam mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan.

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui sistem pengelolaan yang profesional, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks tersebut, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting, karena karyawan yang profesional dan kompeten diharapkan mampu bekerja secara produktif sehingga kinerja perusahaan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan standar ketenagakerjaan.<sup>6</sup>

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat penting untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam dunia usaha. Perusahaan dituntut untuk berperan aktif serta menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap kelangsungan usaha.<sup>7</sup> Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional.

---

<sup>5</sup> Niken Savitri Primasari and Endah Tri Wahyuningtyas, "Analisis F-Score Untuk Pendeteksian Window Dressing Dengan Moderasi Manajemen Laba Dan Cash Holding," *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 31, no. 5 (May 2021): 1189, <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p09>.

<sup>6</sup> Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum, "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember," *Iltizam: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2023): 67–81.

<sup>7</sup> Ana Pratiwi, Kuni Zakiiyatul Laila, and Daru Anondo, "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* Vol. 2, no. 1 (2022): 60–71.

Melalui penerapan tata kelola yang baik, perusahaan mampu menjalankan operasionalnya secara transparan, akuntabel dan efektif, sehingga mampu meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan kinerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu implikasi positif dari penerapan *good corporate governance* adalah meningkatnya nilai perusahaan.<sup>8</sup>

Nilai perusahaan mencerminkan pencapaian yang telah diraih sekaligus menjadi indikator tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan. Nilai tersebut terbentuk melalui rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan sejak awal pendirian hingga saat ini. Peningkatan nilai perusahaan merupakan aspek krusial karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan pemilik serta memperkuat daya saing perusahaan. Untuk mencapainya, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan melalui penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dan menyeluruh, sehingga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.<sup>9</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Beberapa Perusahaan Yang Menerapkan GCG di Indonesia**

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Status	Website Resmi
1.	Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA)	Penyediaan dan Distribusi Air Bersih	BUMD	<a href="https://pamjaya.co.id/id">https://pamjaya.co.id/id</a>

<sup>8</sup> Will Andilla Darniaty et al., “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Performa Keuangan Sebagai Variabel Mediasi,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 19, no. 2 (2023): 95–104.

<sup>9</sup> Aulia Claraning Sukmawati, Oriza Herlina Amalia, and Yuli Indri Sari, “Good Corporate Governance dan Operasional Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan,” *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* Vol. 3, no. 3 (August 2021): 217–28, <https://doi.org/10.35899/biej.v3i3.314>.

2.	Perumda Pengelolaan Air Limbah Jaya (PALJAYA)	Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Limbah B3 Medis	BUMD	<a href="https://paljaya.com">https://paljaya.com</a>
3.	PT Tirta Sriwijaya Maju (PERSERODA)	Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)	BUMD	<a href="https://tirtasriwijayamaju.com/">https://tirtasriwijayamaju.com/</a>
4.	PDAM Tirta Ogan	Penyediaan Air Minum	BUMD	<a href="https://www.tirtaogan.id/home">https://www.tirtaogan.id/home</a>
5.	PT Food Station Tjipinang Jaya	Distribusi Beras dan Pangan, Pergudangan, Resi Gudang	BUMD	<a href="https://pibc.foodstation.co.id">https://pibc.foodstation.co.id</a>
6.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Penyedia Jasa Transportasi Publik Terdepan	BUMD	<a href="https://jakartamrt.co.id">https://jakartamrt.co.id</a>
7.	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Perseroda	Perbankan Syariah (Pembiayaan UMKM, Tabungan, KPR Syariah)	BUMD	<a href="https://bhaktisumekar.co.id">https://bhaktisumekar.co.id</a>
8.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Regional	Perkebunan dan Agroindustri (Kelapa Sawit, Karet, Tebu, Teh, Kopi)	BUMN	<a href="https://ptpn.co.id/regional/">https://ptpn.co.id/regional/</a>

Sumber: Diolah Peneliti, 25 Oktober 2025

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, penting untuk menelaah sejauh mana prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kerangka *maqashid syariah*. Perspektif ini menekankan pada lima tujuan utama syariah yaitu menjaga

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, yang menjadi fondasi moral dalam praktik bisnis syariah. Integrasi antara *good corporate governance* dan *maqashid syariah* diharapkan dapat menghasilkan model tata kelola yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada nilai moral dan berkelanjutan.<sup>10</sup> Dengan menitikberatkan pada dimensi sosial dan lingkungan, perusahaan mampu membangun nilai berkelanjutan, mengurangi risiko reputasional, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>11</sup> Pencapaian tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata guna mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>12</sup>

Sejauh ini, penelitian yang berkaitan dengan penerapan GCG dalam perspektif *maqashid syariah* masih terbatas, terutama pada sektor non-keuangan. Sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Fieska Putri Setiani dan Ngurah Pandji meneliti pengaruh GCG terhadap manajemen

---

<sup>10</sup> Hilma Fanniar Rohman and Fitria Nurma Sari, "Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* Vol. 5, no. 1 (2024): 1–16.

<sup>11</sup> Fauzan Fauzan, Setianingrum Nurul, and Mauliyah Nur Ika, "Etika Bisnis Dan Profesi," *Indigo Media. Diambil* 13 (2023), 125.

<sup>12</sup> Sofiah Sofiah, Lutvi Hendrawan, and Achmad Rico Faiz Fauzi, "Pengaruh Upah Minimum & Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2023," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* Vol. 1, no. 3 (2024): 52–58.

laba, namun belum mengaitkannya dengan perspektif *maqashid syariah*.<sup>13</sup> Sementara itu, penelitian oleh Mohammad Dedi Yulianto dan Arief Darwanto menganalisis GCG dan kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah Asia Tenggara.<sup>14</sup> Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam perspektif *maqashid syariah* sejauh ini lebih banyak dikaji pada sektor keuangan. Sementara penelitian pada sektor non-keuangan, khususnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih sangat terbatas.

Dalam penelitian ini Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu entitas BUMD yang bergerak dibidang pengelolaan dan pengembangan sektor perkebunan di kabupaten Jember. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 12 Februari 1969 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 1969, dan telah mengalami beberapa perubahan regulasi, termasuk perubahan mendasar melalui peraturan daerah No. 2 Tahun 2012 yang menetapkan nama perusahaan menjadi PDP Kahyangan Jember, hingga Perda No. 02 Tahun 2022 yang menetapkan statusnya sebagai PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember, dengan pengaturan rekrutmen Direksi melalui *fit and proper test* serta cakupan usaha yang lebih luas seperti agrobisnis, agrowisata dan berbagai usaha lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Fieska Putri Setiani and Ngurah Pandji MAD, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba," *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2022): 149–59.

<sup>14</sup> M. Yulianto, "Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah Asia Tenggara," *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2023, 155–71.

<sup>15</sup> "PdpKahyangan. "Tentang Kami Perumda Kahyangan Jember" Diakses pada 21 Oktober 2025, Pukul :18.18, <https://pdpkahyangan.jemberkab.go.id/page/tentang-kami>.

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember memiliki luas areal HGU 3.800,35 Ha yang terbagi menjadi tiga kebun induk dan dua kebun bagian, dengan karet dan kopi sebagai komoditas utama, serta cengkeh sebagai komoditas penunjang. Saat ini, perusahaan juga mengembangkan budidaya tanaman non-komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi, agrowisata, dan pengembangan kopi bubuk bernilai tambah, sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan hasil daerah (PAD) sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan. Selain itu, PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember juga tengah berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha.<sup>16</sup> Fenomena ini relevan untuk dianalisis lebih mendalam dalam perspektif *maqashid syariah*, karena penerapan *good corporate governance* tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan tujuan syariah.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti memandang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Kahyangan Jember sebagai objek yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Pemilihan ini didasari oleh keunikan PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember sebagai BUMD yang bergerak di sektor perkebunan, dengan peran strategis dalam

---

<sup>16</sup> "PdpKahyangan. "Tentang Kami Perumda Kayangan Jember" Diakses pada 21 Oktober 2025, Pukul : 18.25, <https://pdpkahyangan.jemberkab.go.id/product/category.go.id/#>.

pengelolaan aset daerah, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta upaya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dijalankan dalam praktik tata kelola perusahaan dan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kerangka *maqashid syariah*, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti mengangkat judul: "**Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perspektif *Maqashid Syariah* pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember.**"

## **B. Fokus Penelitian**

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana Penerapan GCG Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember?
2. Bagaimana Penerapan GCG Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember di Tinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Penerapan GCG Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember.

2. Untuk Menganalisis Penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya bertujuan menghasilkan temuan yang memberikan mafaat nyata dari penerapan hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini secara khusus untuk memberikan kontribusi kepada pihak pihak terkait antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai acuan atau refrensi untuk penelitian yang sejenis, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ekonomi islam yang berkaitan dengan penerapan GCG dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember memperoleh gambaran serta masukan yang konstruktif terkait penerapan GCG dalam perspektif *maqashid syariah*.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan dalam

mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus media pengembangan keilmuan terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam perspektif *maqashid syariah*.

c. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif serta tambahan referensi bagi pengembangan kajian ilmiah.

## E. Definisi Penelitian

Definisi istilah mencakup uraian mengenai pengertian konsep-konsep kunci yang menjadi fokus dalam judul penelitian. Bagian ini disusun untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran serta memastikan kesamaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. GCG

GCG merupakan seperangkat prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk menjamin tercapainya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut ditujukan memaksimalkan nilai perusahaan,

meningkatkan kinerja dan kontribusi, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.<sup>17</sup>

Jadi, GCG adalah sistem pengelolaan perusahaan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran guna meningkatkan kinerja serta menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

## 2. *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat islam dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Tujuan tersebut berfokus pada perlindungan lima aspek pokok kehidupan yaitu: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Kelima prinsip ini menjadi landasan dalam menilai apakah suatu kebijakan, tindakan, atau sistem yang telah sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>18</sup>

Jadi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam rangka melindungi lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas manusia, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>17</sup> Abdullah Alajmi and Andrew C Worthington, "Corporate Governance in Kuwait: Joining the Dots between Regulatory Reform, Organisational Change in Boards and Audit Committees and Firm Market and Accounting Performance," *Journal of Financial Reporting and Accounting* vol. 23, no. 3 (2025): 902–35.

<sup>18</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang penulisan skripsi yang disusun secara terstruktur mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>19</sup>

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal yang memaparkan gambaran umum terkait isu atau permasalahan yang menjadi objek kajian. pendahuluan ini terdiri atas 6 sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penjelasan mengenai definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan hasil penelitian sebelumnya dan kajian teoritis yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

### BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan beserta dasar pertimbangannya, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022).

#### BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data

Bab ini membahas temuan penelitian ditempat penelitian yaitu Perusahaan umum daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember. Bab ini memuat gambaran objek penelitian, penyajian data analisis data, dan pembahasan temuan yang menggambarkan gagasan peneliti atas temuan penelitian.

#### BAB V Penutup

Bab ini mencakup simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta rekomendasi yang ditunjukkan. Simpulan disajikan secara singkat dan padat berdasarkan temuan penelitian dalam bentuk poin-poin yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data, sementara itu, bagian saran memuat strategis yang dapat dijadikan acuan oleh pihak terkait, selaras dengan hasil penelitian yang diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Putri, Purwanto, dan M. Pudail, 2025. “*Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah*”  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *environmental, social, governance* (ESG) dalam investasi bank syariah indonesia (BSI) dari perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara ESG dan *maqashid syariah* dalam aktivitas investasi BSI. Keselarasan kedua konsep tersebut menciptakan model investasi yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan bersama dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip ESG dalam investasi BSI sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aqal*), harta (*hifz al-mal*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Temuan penelitian menegaskan bahwa prinsip ESG dalam aktivitas investasi, apabila diterapkan secara tepat, tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Putri Putri, Purwanto Purwanto, and M. Pudail, “Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah,” *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* Vol. 5, no. 1 (2025): 45–55.

2. Muhammad Afif Rifqi dan Khoirul Huda, 2025. “Analisis *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Keuangan di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah serta perannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima prinsip GCG telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan, pengumpulan, dan pelaporan informasi keuangan yang komprehensif. Akuntabilitas tercermin dari kejelasan fungsi, sistem, struktur, serta mekanisme pertanggungjawaban personel yang mendukung pengelolaan keuangan secara efektif. Prinsip responsibilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip independensi terlihat dari pengambilan keputusan yang objektif serta bebas dari dominasi, kepentingan tertentu, dan benturan kepentingan. Sementara itu, prinsip kewajaran (*fairness*) diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan serta memperoleh perlakuan yang setara dan adil sesuai dengan kontribusinya. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip GCG secara konsisten mampu meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan perusahaan daerah dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.<sup>21</sup>

3. Dasti Vanny, Aldri Frinaldi, dan Roberia, 2024. "Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat (Studi: Pandangan Hukum Administrasi Negara)" Penelitian ini bertujuan untuk *menganalisis* penerapan GCG pada Perumda Tuah Sepakat serta mengidentifikasi kendala dan upaya penguatan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*), masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi jabatan, terbatasnya kemampuan perusahaan dalam merekrut pegawai yang berkompeten karena tetap mempertahankan prinsip kesejahteraan masyarakat daerah, serta adanya dilema dalam menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dengan orientasi bisnis komersial. Sementara itu, kendala eksternal mencakup permasalahan permodalan yang dipengaruhi oleh kebijakan eksekutif dan legislatif daerah, kondisi keuangan daerah, dinamika politik lokal, serta prosedur penyertaan modal yang relatif panjang dan kurang efisien dari sisi bisnis. Temuan penelitian ini menegaskan

---

<sup>21</sup> Muhammad Afif Rifqi and Khoirul Huda, "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan," *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2025): 112–27.

perlunya Perumda Tuah Sepakat memperkuat kerangka tata kelola perusahaan agar penerapan prinsip GCG dapat berjalan lebih efektif, sehingga perusahaan mampu beroperasi secara efisien, responsif terhadap kebutuhan daerah, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).<sup>22</sup>

4. Nopi Adiyanti, Arif Budiman, dan Achmad Daryatno, 2024. “Implementasi GCG pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Tahun 2023.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG pada PDAM Tirta Anom beserta hambatan dan upaya perbaikannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Anom telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan, namun belum berjalan secara efektif, terutama pada aspek transparansi, responsibilitas, dan keadilan. Beberapa hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya teknologi informasi dan literasi digital masyarakat, serta kesenjangan ekonomi yang memengaruhi kemampuan pelanggan dalam membayar tarif air. Meskipun demikian, perusahaan berupaya memperbaiki penerapan GCG melalui peningkatan transparansi, penggunaan teknologi digital, serta program sosial kepada masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya penerapan prinsip GCG dalam meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan

---

<sup>22</sup> Dasti Vanny and Aldri Frinaldi, “Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat (Studi: Pandangan Hukum Administrasi Negara),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 81–87.

akuntabilitas BUMD, sehingga PDAM dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas.<sup>23</sup>

5. Fikri Abdulloh Ahmad dan Pitri Yandri, 2024. “*Good Corporate Governance Analysis of The Performance of Maqashid Sharia Bank Muamalat Indonesia*”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap kinerja *maqashid syariah* Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *maqashid syariah index* (MSI) yang dikembangkan oleh Mohammad, Razak, dan Taib berdasarkan konsep *maqashid syariah* Abu Zahra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MSI mengukur tiga tujuan utama, yaitu *tahdzib al-fardi* (mendidik masyarakat), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (kepentingan publik). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kepemilikan internal komisaris serta masa jabatan dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap MSI Bank Muamalat Indonesia. Sebaliknya, kepemilikan internal direksi, keahlian DPS, dan rangkap jabatan DPS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, masa jabatan komisaris yang lebih lama memberikan dampak positif karena meningkatkan pengalaman dan kompetensi pengawasan, sedangkan masa jabatan direksi yang lebih lama justru berdampak negatif karena berpotensi menurunkan independensi pengawasan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak hanya

---

<sup>23</sup> Nopi Adiyati, Arif Budiman, and Achmad Daryatno, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Tahun 2023,” *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2024): 29–43.

berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariah.<sup>24</sup>

6. Hoang Bui dan Zoltán Krajcsák, 2024. “*The impacts of corporate governance on firms’ performance: from theories and approaches to empirical findings*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara *corporate governance* (CG) dan kinerja keuangan pada perusahaan publik di Vietnam selama periode 2019–2021, dengan fokus pada pengaruh praktik tata kelola yang efektif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *generalized system methods of moments* untuk mengatasi masalah *endogenitas dinamis*, dengan pengukuran menggunakan Tobin's Q, ROE, dan ROA berdasarkan standar OECD. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi dan pengungkapan informasi dengan kinerja keuangan, serta korelasi positif antara CG dan ukuran perusahaan. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan indeks transparansi dan pengungkapan informasi pada tahun 2021 dibandingkan periode 2019–2020 akibat tertundanya pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Penelitian ini tidak menemukan hubungan signifikan antara indeks hak pemegang saham maupun tanggung jawab dewan dengan kinerja keuangan. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa praktik *corporate governance* yang baik berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan

---

<sup>24</sup> Fikri Abdulloh Ahmad and Pitri Yandri, “Good Corporate Governance Analysis of the Performance of Maqashid Sharia Bank Muamalat Indonesia,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 3 (2024): 6290–307.

perusahaan, terutama melalui peningkatan transparansi dan pengungkapan informasi yang dapat menekan asimetri informasi dan biaya agensi.<sup>25</sup>

7. Zaenal Alim Adiwijaya, Edy Suprianto, dan Dedi Rusdi, 2023. “*The Effect of Islamic Corporate Governance and Maqashid Sharia Index on Firm Value with Islamic Social Responsibility as a Moderating Variable*” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Maqashid Sharia Index* terhadap nilai perusahaan dengan *Islamic Social Responsibility* sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* dan *Maqashid Sharia Index* secara langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan syariah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa *Islamic Social Responsibility* mampu memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan nilai perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial Islam menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola korporat Islam dan pencapaian tujuan syariah dalam menciptakan nilai perusahaan yang optimal.<sup>26</sup>
8. Siti Aisyah, Dewi Rafiah Pakpahan, Tri Dessy Fadillah, Aprili Yanti, Desy Astrid Anindya, Dwi Pertiwi Anggraini, Muhammad Habibie, Roni

---

<sup>25</sup> Hoang Bui and Zoltán Krajcsák, “The Impacts of Corporate Governance on Firms’ Performance: From Theories and Approaches to Empirical Findings,” *Journal of Financial Regulation and Compliance* Vol. 32, no. 1 (2024): 18–46.

<sup>26</sup> Zaenal Alim Adiwijaya, Edy Suprianto, and Dedi Rusdi, “The Effect of Islamic Corporate Governance and Maqashid Sharia Index on Firm Value with Islamic Social Reporting as a Moderating Variable,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 6, no. 1 (2023): 53–68.

Juliansyah, dan Erika Apulina Sembiring, 2023. “*The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT. Inalum*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, komite audit, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud di PT. Inalum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, *ketiga* variabel tersebut mampu menjelaskan pencegahan fraud dengan kontribusi yang sangat tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan Perusahaan.<sup>27</sup>

9. Junaidi, 2022. “*Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Maqashid Sharia, Earning Per Share Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* (GCG), *islamicity performance index* (IPI), dan *islamic social reporting* (ISR) terhadap nilai perusahaan pada bank umum syariah di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan *islamicity*

---

<sup>27</sup> Siti Aisyah et al., “The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT. Inalum,” *Economic and Business Horizon* Vol. 2, no. 3 (2023): 19–33.

*performance index* (IPI) berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, *islamic social reporting* (ISR) juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan prinsip syariah yang tercermin dalam IPI memiliki peran yang lebih besar dalam meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan dengan tata kelola dan pelaporan sosial. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya pencapaian tujuan syariah dalam memperkuat kepercayaan investor terhadap bank syariah.<sup>28</sup>

10. Ulfi Kartika Oktaviana, Tiara Juliana Jaya, dan Titis Miranti, 2020. “*The Role of Islamic Social Reporting, Islamic Corporate Governance and Maqashid Syariah Index on Firm Value with Firm Size as Moderation Variable*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *islamic social reporting* (ISR), *islamic corporate governance* (ICG), dan *maqashid syariah index* (MSI) terhadap nilai perusahaan, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic social reporting* (ISR) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Sebaliknya, *islamic corporate governance* (ICG) dan *maqashid syariah index* (MSI) terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai

---

<sup>28</sup> Junaidi Junaidi, “Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Maqashid Sharia, Earning Per Share Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020),” *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)* Vol. 7, no. 1 (2022): 105–20.

perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara ICG dan MSI dengan nilai perusahaan.<sup>29</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri, Purwanto, dan M. Pudail, 2025.	<i>Implementation Of ESG Principles In Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>2. Membahas tentang keselarasan praktik bisnis dengan <i>maqashid syariah</i>.</li> <li>3. Fokus pada aspek keberlanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian terdahulu di bank syariah, sedangkan penelitian ini di perusahaan agroindustri</li> <li>2. Fokus penelitian terdahulu pada prinsip ESG sedangkan penelitian ini prinsip GCG.</li> <li>3. Penelitian terdahulu memakai data sekunder, sedangkan penelitian ini data primer.</li> </ol>
2.	Muhammad Afif Rifqi dan Khoirul Huda, 2025.	<i>Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama- sama membahas tentang peran GCG.</li> <li>2. Sama-sama meneliti diperusahaan daerah (Perumda)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian ini pada penerapan GCG.</li> <li>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i>.</li> </ol>

<sup>29</sup> Ulfi Kartika Oktaviana, Tiara Juliana Jaya, and Titis Miranti, "The Role of Islamic Social Reporting, Islamic Corporate Governance and Maqashid Syariah Index on Firm Value with Firm Size as Moderation Variable," Vol. 529 (2021): 195–201.

		Kabupaten Pasuruan	3. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	
3.	Dasti Vanny, Aldri Frinaldi, dan Roberia, 2024.	Urgensi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Perusahaan Umum Daerah Tanah Sepakat (Studi: Pandangan Hukum Administrasi Negara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti diperusahaan daerah (Perumda)</li> <li>2. Sama- sama membahas tentang peran GCG.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan <i>maqashid syariah</i>.</li> <li>2. Objek penelitian terdahulu di perumda tanah sepakat tanah datar, sedangkan penelitian ini di perumda perkebunan kahyangan jember.</li> </ol>
4.	Nopi Adiyanti, Arif Budiman, dan Achmad Daryatno, 2024.	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama - sama membahas tentang peran GCG.</li> <li>2. Sama - sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu fokus pada PDAM (air minum) sedangkan penelitian ini pada Perumda sektor perkebunan</li> <li>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i>.</li> </ol>
5.	Fikri Abdulloh Ahmad dan Pitri Yandri, 2024.	<i>Good Corporate Governance</i>	1. Membahas tentang hubungan	1. Objek penelitian terdahulu di Bank Muamalat

		<i>Analysis of The Performance of Maqashid Sharia Bank Muamalat Indonesia.</i>	<p>GCG.</p> <p>2. Menekankan aspek tata kelola dewan/komisaris.</p>	<p>Indonesia, Sedangkan penelitian ini di Perumda Perkebunan Kahyangan jember.</p> <p>2. Penelitian terdahulu membahas <i>maqashid syariah index (MSI)</i>, sedangkan penelitian ini membahas <i>maqashid syariah</i>.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>
6.	Zaenal Alim Adiwijaya, Edy Suprianto, dan Dedi Rusdi, 2023.	<i>The Effect Of Islamic Corporate Governance and Maqashid Sharia Index on Firm Value With Islamic Social Responsibility as a Moderating Variable</i>	<p>1. Membahas tentang peran GCG.</p> <p>2. Membahas tentang pentingnya transparansi.</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu di perusahaan public vietnam, sedangkan penelitian ini di perusahaan daerah jember.</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i>.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif (GMM), sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>

				deskriptif.
7.	Siti Aisyah, Dewi Rafiah Pakpahan, Tri Dessy Fadillah, Aprili Yanti, Desy Astrid Anindya, Dwi Pertiwi Anggraini, Muhammad Habibie, Roni Juliansyah, dan Erika Apulina Sembiring, 2023.	<i>The Effect of Islamic Corporate Governance and Maqashid Sharia Index on Firm Value with Islamic Social Responsibility as a Moderating Variable</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang GCG.</li> <li>2. Membahas tentang <i>maqashid syariah</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian terdahulu di bank umum syariah, sedangkan penelitian ini di perusahaan daerah.</li> <li>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</li> </ol>
8.	Siti Aisyah, Dewi Rafiah Pakpahan, Tri Dessy Fadillah, Aprili Yanti, Desy Astrid Anindya, Dwi Pertiwi Anggraini, Muhammad Habibie, Roni Juliansyah, dan Erika Apulina Sembiring, 2023.	<i>The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at Pt. Inalum</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang GCG.</li> <li>2. Mengkaji tentang peran tata Kelola dalam perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian terdahulu di Pt. Inalum, sedangkan penelitian ini di Perumda Perkebunan kayangan Jember.</li> <li>2. Tidak Membahas <i>maqashid syariah</i>.</li> <li>3. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</li> </ol>
9.	Junaidi, 2022.	<i>Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Maqashid Sharia, Earning Per Share Dan Profitabilitas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang GCG dan <i>maqashid syariah</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian terdahulu di bank umum syariah, sedangkan penelitian ini di Perumda Perkebunan Kahyangan</li> </ol>

		Erhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)		Jember. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
10.	Ulfi Kartika Oktaviana, Tiara Juliana Jaya, dan Titis Miranti, 2020.	<i>The Role of Islamic Social Reporting, Islamic Corporate Governance and Maqashid Syariah Index on Firm Value with Firm Size as Moderation Variable</i>	1. Membahas tentang GCG dan <i>maqashid syariah</i> . 2. Membahas tentang penciptaan nilai perusahaan.	1. Objek penelitian terdahulu di bank syariah, sedangkan penelitian ini di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. 2. Penelitian terdahulu menerapkan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar berfokus pada sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang banyak dikaji mencakup profitabilitas, nilai perusahaan, *leverage*, serta penerapan *good corporate governance* (GCG) dan *maqashid syariah* melalui penggunaan *maqashid shariah index* (MSI). Namun, beberapa penelitian mulai menyoroti penerapan GCG pada

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meskipun masih terbatas pada aspek administratif dan keuangan, serta belum mengaitkannya secara mendalam dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini menjadikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember sebagai fokus penelitian, yaitu salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perkebunan, sebagai objek kajian dalam konteks penerapan *good corporate governance* (GCG) dan *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga mampu menggali data secara lebih mendalam. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG, tetapi juga untuk menganalisis keterkaitannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan GCG terhadap kemaslahatan dan keberlanjutan usaha pada perusahaan daerah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. *Good Corporate Governance* (GCG)**

#### **a. Pengertian GCG**

GCG dapat diartikan sebagai rangkaian prinsip, sistem, dan struktur organisasi yang berfungsi mengarahkan serta mengendalikan pengelolaan organisasi secara terbuka, adil, dan penuh tanggung jawab.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses serta mekanisme pengelolaan perusahaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.<sup>30</sup>

Konsep GCG menurut Cadbury Committee merujuk pada suatu sistem norma dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Hubungan tersebut berkaitan dengan pengaturan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dipahami sebagai suatu sistem pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>31</sup>

Menurut pedoman dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan lainnya yang dianggap penting harus dibentuk. Kerangka ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen perusahaan yang baik dan mengurangi manipulasi oleh perusahaan internal. Karakteristik strategis dan manajerial perusahaan dapat menghasilkan keberhasilan. Teknik ini mencakup

---

<sup>30</sup> U. Uci Rosalinda, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty, "Literature Review Pengaruh Gcg, Csr Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 6 (2022): 667–73.

<sup>31</sup> Mahyuddina Almas and Bahrina Almas, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember," *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 156–77.

pendekatan untuk menerapkan sistem manajemen perusahaan yang baik. Pengawasan dan nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan tata kelola yang baik.<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik serta pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berlandaskan perundang-undangan.

#### **b. Prinsip-Prinsip GCG**

Sebuah perusahaan dapat dianggap memiliki tata kelola perusahaan yang baik jika ia memenuhi prinsip-prinsip selama menjalankan usahanya. *Organization For Economic and Development* (OECD) menekankan prinsip GCG agar perusahaan dapat berjalan berkelanjutan serta dapat bermanfaat untuk *stakeholders*. Prinsip tersebut diantaranya:<sup>33</sup>

##### 1) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang relevan bagi seluruh stakeholder perusahaan. Konsep ini menekankan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami mengenai kondisi

<sup>32</sup> Lidia Febriyanti Tabunan, *Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance*, 2021.

<sup>33</sup> Rama Nurul Arifin, Andi Wijayanto, and Dinalestari Purbawati, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023)," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* Vol. 12, no. 3 (2023): 997–985.

perusahaan, melalui keterbukaan laporan keuangan yang diaudit, pengungkapan fakta material, serta komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan.

## 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mewajibkan perusahaan dan para pengurus untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan bisnis. Konsep ini menekankan kewajiban pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan sumber daya perusahaan, pencapaian kinerja, serta dampak kebijakan yang diterapkan, melalui sistem pelaporan yang komprehensif, evaluasi kinerja yang objektif, dan pemberian konsekuensi yang tegas terhadap pencapaian maupun kegagalan target.

## 3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas merupakan kewajiban perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap seluruh stakeholder dan lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar industri, dan norma-norma etika bisnis yang berlaku. Responsibilitas mencakup komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan,

perlindungan lingkungan, kesejahteraan karyawan, kepentingan konsumen, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

4) Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan prinsip yang memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara independen dan profesional, bebas dari intervensi pihak mana pun, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kewajaran dan kesetaraan (*Frainess*)

Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa secara berlebihan atau diabaikan, melainkan seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara proporsional sesuai dengan hak dan kontribusinya. Oleh karena itu, perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

**c. Tujuan dan Manfaat GCG**

Penerapan GCG di Indonesia bervariasi antar perusahaan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem pengendalian yang seimbang guna meminimalkan kesalahan pengelolaan serta mendorong manajer memanfaatkan aset secara produktif untuk meningkatkan nilai

perusahaan. Adapun tujuan diterapkannya GCG suatu perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
- 2) Mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan disiplin dan tanggung-jawab dari dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- 4) Mendorong peningkatan peran dan kontribusi perusahaan, terutama badan usaha milik pemerintah, dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap integritas dan kinerja perusahaan.
- 6) Mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang melalui penerapan kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip etika dan tanggung jawab.

Menurut Daniri, penerapan mekanisme GCG secara konsisten dan efektif dapat memberikan manfaat, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Menekan *Agency Cost*, yaitu biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen, termasuk potensi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk kepentingan

---

<sup>34</sup> Indah Permata Sari, "Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan," *Juripol* Vol. 4, no. 1 (2021): 90–97, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>.

<sup>35</sup> Achmad D. Mas, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, 2015.

pribadi serta biaya yang dikeluarkan guna melakukan pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan manajemen.

- 2) Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*), yaitu Biaya perolehan dana yang harus ditanggung perusahaan ketika memperoleh pembiayaan dari kreditur sebagai konsekuensi dari penerapan pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, sehingga menumbuhkan persepsi yang positif serta meningkatkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan performa perusahaan secara menyeluruh. Sejumlah penelitian empiris juga mengonfirmasi bahwa implementasi GCG memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan
- 4) Membangun dukungan para pemangku kepentingan terhadap keberadaan perusahaan serta strategi dan kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan dan manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan GCG mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengelolaan perusahaan. Selain itu, penerapan GCG

mendorong pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dan efisien sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja perusahaan. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan.

#### d. Indikator GCG

**Tabel 2. 2 Indikator Prinsip-Prinsip GCG**

No.	Aspek yang dinilai	Indikator
1.	Transparansi ( <i>Transparansi</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan mengakses informasi.</li> <li>- Ketersediaan informasi</li> <li>- Penyampaian kebijakan</li> <li>- Kerahasiaan organisasi</li> <li>- Visi dan misi organisasi</li> </ul>
2.	Akuntabilitas ( <i>Acountability</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tugas sesuai pedoman</li> <li>- Kompetensi yang sesuai</li> <li>- Perincian tugas dan tanggung jawab</li> <li>- Pengukuran kinerja</li> <li>- Sistem pengendalian internal</li> </ul>
3.	Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan hukum</li> <li>- Prinsip kehati-hatian</li> <li>- Tanggung jawab sosial</li> </ul>
4.	Kemandirian ( <i>Indenpendency</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tugas sesuai tanggungjawab</li> <li>- Penguasaan dan kendali</li> </ul>
5.	Kewajaran ( <i>Frairness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesempatan kompensasi</li> <li>- Kesempatan berpendapat</li> <li>- Kesempatan karyawan</li> </ul>

Sumber: Moh Wahyudin Zarkasyi, 2008.

## 2. Teori *Maqashid Syariah*

### a. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud, tujuan atau kesenjangan. Sementara itu, *syariah* berarti jalan atau petunjuk menuju sumber kehidupan. Sedangkan menurut istilah, *maqashid syariah* diartikan sebagai nilai-nilai atau makna yang menjadi tujuan utama ditetapkannya suatu hukum dalam syariat Islam (*al-ma'ani allati shuri'at laha al-ahkam*).<sup>36</sup> *Maqashid syari'ah* pada hakikatnya berorientasi pada kemaslahatan, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sehingga setiap penetapan hukum Islam harus bermuara pada tercapainya maslahat. Dengan sederhana *maqashid syariah* ialah tujuan disyariatkan hukum dalam Islam.<sup>37</sup>

Menurut Ekonomi Islam di Indonesia, *maqashid syariah* adalah sebuah teori dalam hukum Islam yang sebenarnya sudah mulai tumbuh sejak awal adanya proses penetapan hukum Islam dan sebagai tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan,

---

<sup>36</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

<sup>37</sup> Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol. 4, no. 2 (2021): 201–16.

yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>38</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi mengelompokkan *maqashid syariah* ke dalam tiga tingkatan utama: *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, *dharuriyat*, merupakan landasan utama bagi tercapainya kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, dengan menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental kehidupan, yaitu keimanan, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Jika aspek-aspek ini diabaikan, maka akan timbul kerusakan di dunia serta kerugian di akhirat. Selanjutnya, *hajiyat* mencakup kebutuhan yang berfungsi untuk meringankan beban hidup dan meningkatkan perlindungan terhadap lima unsur kehidupan agar lebih baik. Sedangkan *tahsiniyat* berperan dalam menyempurnakan kualitas hidup melalui peningkatan mutu hasil kerja dan produktivitas, guna menunjang kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.<sup>39</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa *maqashid syariah* merupakan tujuan fundamental dalam syariat Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat melalui

---

<sup>38</sup> Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31.

<sup>39</sup> Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* Vol. 3, no. 3 (2024): 175–89.

perlindungan dan penyempurnaan aspek-aspek kehidupan manusia secara menyeluruh.

#### b. Tujuan *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat. Tujuan utama yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) dan menghindari bahaya (*daf'ul mafsadah*) baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. *Maqashid syariah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan serta pencegahan terhadap segala bentuk kemudaratatan dalam aktivitas ekonomi. Indikator *maqashid syariah*, meliputi perlindungan terhadap agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mâl*), dan keturunan (*al-nasl*).<sup>40</sup>

Dalam prinsipnya, Asy-Syatibi menegaskan bahwa dalam memahami *masalahah* tidak hanya tidak hanya berlandaskan dalil *naql* (teks), tetapi juga pertimbangan akal yang kemudian dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.<sup>41</sup>

Menurut Al-Ghazali, *daruriyyat* merupakan berbagai bentuk maslahat yang berfungsi untuk menjaga lima tujuan pokok *maqashid*

---

<sup>40</sup> Cinta Rahmi et al., "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 2, no. 2 (2024): 01–09.

<sup>41</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

*syariah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berikut adalah uraian dari kelima tingkatan *dharuriyat* yaitu:<sup>42</sup>

1) Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Al-Ghazali menegaskan bahwa menjaga agama merupakan fondasi utama dalam Islam. Upaya ini meliputi pemeliharaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, penguatan iman kepada Allah, rasul-Nya, dan hari akhir, serta penerapan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dalam konteks ini, pemeliharaan syariat bertujuan untuk melindungi agama-agama samawi, baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak, dengan fokus utama pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam mencari nafkah dan meningkatkan kesejahteraan hidup, harus selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam agar integritas keagamaan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 19:<sup>43</sup>

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٩

Yang artinya:

*“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali*

<sup>42</sup> Fatkul Chodir, “Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al- Shariah,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 1 (2024): 61–76.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an Dan Maknanya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019), Q.S. Imran [3]: 19.

*setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*

## 2) Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, baik beragama Islam ataupun non-muslim. Islam memberikan perlindungan terhadap nyawa manusia dan menekankan pentingnya hak-hak asasi. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam naungan Islam, menjaga kesucian dan kehormatan, serta menikmati kebebasan berpikir. Tindakan yang merampas hak atau nyawa orang lain, termasuk menyakiti diri sendiri, dilarang keras. Prinsip ini mendorong individu untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan harmonis. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 33:<sup>44</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Yang artinya:

*“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019), Q.S Al-Isra [15]: 33.

### 3) Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Hukum Islam sangat menghargai akal manusia. Akal merupakan karunia Allah yang sangat bernilai, berfungsi sebagai landasan tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Islam mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu, sebab kebodohan dalam aspek agama dapat menjerumuskan pada syirik, sedangkan ketidaktahuan dalam urusan duniawi dapat mengakibatkan kemunduran. Karena itu, Islam melarang segala bentuk penyalahgunaan akal, termasuk mempercayai sihir dan takhayul, agar akal senantiasa digunakan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 190.<sup>45</sup>

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ ١٩٠

Yang artinya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.”

### 4) Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Islam sangat menghargai hak kepemilikan harta dan mewajibkan pencariannya melalui cara yang halal. Pemilikan harta dalam Islam diatur melalui prinsip muamalah yang adil, kewajiban

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019), Q.S Al-Imran [4]: 190.

zakat, serta anjuran sedekah, wakaf, dan perdagangan. Sebaliknya, segala bentuk perolehan harta yang merugikan orang lain, seperti pencurian, riba, judi, dan korupsi, dilarang keras. Dengan demikian, Islam tidak menolak umatnya untuk memperoleh kekayaan, asalkan sesuai dengan syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Surat Al-Baqarah ayat 172:<sup>46</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

Yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”*

##### 5) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Syariat Islam melindungi nasab atau keturunan dengan mengharamkan perbuatan zina. Pemeliharaan keturunan memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan erat dengan kelestarian jiwa dan tubuh manusia. Ikatan persaudaraan yang dibangun melalui ajaran Islam turut berperan dalam memperkokoh fondasi keluarga, masyarakat, hingga negara. Dengan terbentuknya individu yang baik, akan lahir masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memiliki rasa tanggung jawab, sehingga

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019), Q.S. Surat Al-Baqarah [2]: 172.

ketahanan sosial dan moral dapat senantiasa terjaga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32:<sup>47</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Yang artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Kesimpulannya, menurut Al-Ghazali Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *masalahah* (kebaikan), dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah* (keburukan).<sup>48</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019), Q.S. Al-Isra' [15]: 32.

<sup>48</sup> Paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* Vol. 4, no. 2 (2021): 201–16.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif berupa tuturan, teks, serta perilaku subjek yang diamati secara langsung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemaparan yang mendalam dan sistematis terhadap data yang dihimpun menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi dokumentasi.<sup>49</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field reseach* yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau pada responden untuk mengumpulkan data empiris melalui observasi, wawancara, atau survey.<sup>50</sup>

Penggunaan jenis *field research* (penelitian lapangan) bertujuan untuk untuk memperoleh data secara langsung dari sumber di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, sehingga peneliti dapat menggambarkan secara mendalam kondisi nyata terkait penerapan prinsip-prinsip GCG dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

---

<sup>49</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

<sup>50</sup> Sukiati, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016).

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.245, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penerapan GCG umumnya banyak dikaji dan diterapkan pada perusahaan konvensional seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT). Sementara itu, PERUMDA sebagai badan usaha milik daerah juga telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kondisi tersebut memahami nilai kebaruan (*novelty*) penelitian, karena mengkaji penerapan *good corporate governance* pada perusahaan daerah, khususnya ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Dengan keunikan dan karakteristik tersebut, lokasi ini menjadi relevan untuk mengkaji penerapan prinsip *good corporate governance* yang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, serta sebagai contoh nyata penerapan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan di lingkungan Perusahaan Umum Daerah.

## C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember. Bagian ini menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi data yang diperoleh, informan penelitian, serta teknik pengumpulan data. Deskripsi ini memuat jenis data yang diperoleh, pihak-pihak yang menjadi informan atau subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik penentuan subyek

penelitian menggunakan *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu. Dalam hal ini Pertimbangan tertentu melibatkan individu yang paling memahami objek penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menggali informasi.<sup>51</sup> Dengan menggunakan teknik *purposive* ini, informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pihak yang memiliki peran strategis dalam penerapan prinsip GCG di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember, informan tersebut antara lain:

1. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI): Bapak Bhakti Pud, S.Sos.
2. Kepala Bagian (KaBag) Umum: Bapak Rahmad, S.Sos.
3. Kepala Bagian (KaBag) Pemasaran dan Pengembangan Bisnis: Bapak Nurul Hidayat, Stp.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik dalam proses pengumpulan data, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Melalui teknik observasi, peneliti dapat mengamati serta mendokumentasikan perilaku atau peristiwa secara langsung ketika fenomena tersebut terjadi.<sup>52</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi partisipan, yaitu dengan datang langsung ke Perusahaan Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember, untuk mendapatkan gambaran

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018).

<sup>52</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harva Creative, 2023), 96.

nyata tentang penerapan *good corporate governnace* serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan perusahaan.

## 2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilaksanakan ketika peneliti telah memiliki kejelasan mengenai informasi yang akan digali dari informan.<sup>53</sup> Wawancara terstruktur dilaksanakan dengan menyampaikan pedoman pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya disampaikan kepada informan, yaitu Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Pemasaran serta Pengembangan Bisnis. Wawancara dilakukan secara langsung di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, meliputi mekanisme transparansi, akuntabilitas, responbilitas, indenpendensi, dan kewajaran dalam kegiatan diperusahaan. Data yang digali mencakup Sejarah berdirinya PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember, persepsi informan mengenai penerapan *good corporate governance* (Gcg), serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

## 3. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk pengumpulan data berupa rekaman dan foto yang diambil oleh peneliti Ketika melakukan

---

<sup>53</sup> Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

wawancara di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember. Adapun yang dikumpulkan melalui cara ini adalah:


- a. Struktur organisasi PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember
- b. Laporan pengendalian kinerja dan manajemen (*performance and management reports*)
- c. Laporan target penjualan dan Laporan realisasi anggaran tahun 2023-2025.
- d. Laporan Nota dinas (laporan produksi dan penjualan tahun 2025)
- e. Laporan Audit Tahun Buku 2024
- f. Dokumen legalitas (*legality*)
- g. Dokumen sertifikat dan penghargaan
- h. Dokumentasi perkebunan
- i. Dokumentasi produk-produk

#### **E. Analisis Data**

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model analisis yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, sebagaimana dikutip oleh Erland Mouw. Model analisis data kualitatif tersebut terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara paralel, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan atau verifikasi (*conclusion drawing atau verification*).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (PT RajaGrafindo Persada, 2014).



**Gambar 3. 1 Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif**

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014 dalam Erland Mouw, 2022.

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Peneliti melakukan proses seleksi, pemusatan, dan peringkasan terhadap seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember difokuskan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta keterkaitannya dengan tujuan *maqashid syariah*. Sementara itu, data yang tidak mendukung fokus penelitian disisihkan agar proses analisis tetap terarah dan akurat.

2. Tampilan data (*data display*)

Data hasil kondensasi kemudian diorganisasi dan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara sistematis berdasarkan kategori utama, yaitu penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan kewajaran serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Penyajian data secara naratif ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami pola, hubungan, serta tingkat keselarasan antara penerapan *good corporate governance* dan *maqashid syariah*, sehingga dapat diidentifikasi aspek yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan.

3. Penarikan kesimpulan atau validasi (*conclusion drawing atau verification*)

Tahap penarikan kesimpulan merupakan proses ketika peneliti melakukan interpretasi terhadap data dan informasi yang telah disajikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penerapan prinsip *good corporate governance* pada PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember yang dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah*. Tahapan ini menghasilkan pemahaman mengenai sejauh mana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan peningkatan kinerja perusahaan.

## **F. Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data merupakan langkah penting agar data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan triangulasi sebagai upaya utama untuk menjamin validitas data. Triangulasi

dilakukan dengan memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dibandingkan dan dikonfirmasi antar sumber. Penggunaan berbagai teknik tersebut memungkinkan adanya saling melengkapi antar data sehingga menghasilkan temuan penelitian yang lebih akurat dan komprehensif.<sup>55</sup>

Untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember. Teknik ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan terkait penerapan prinsip *good corporate governance*. Selanjutnya, data hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan dokumen resmi perusahaan, seperti laporan internal, kebijakan perusahaan, dan arsip pendukung lainnya. Melalui pengecekan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang lebih akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi nyata di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember.

---

<sup>55</sup> Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (December 2020): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

2. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. guna memastikan validitas dan keakuratan informasi terkait penerapan prinsip *good corporate governance* di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi dari informan utama, yaitu Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat secara nyata praktik penerapan GCG dalam aktivitas perusahaan. Selanjutnya, data hasil wawancara dan observasi dibandingkan dengan dokumen perusahaan yang relevan. Apabila ditemukan perbedaan data, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian “GCG Perspektif *Maqashid Syariah* pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember”, penelitian dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pasca lapangan.

#### **1. Pra Lapangan**

Peneliti melakukan persiapan awal sebelum terjun ke lapangan untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. Mengajukan mini proposal penelitian kepada Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mendapatkan arahan awal.
- b. Mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi yang akan membimbing selama proses penelitian berlangsung.
- c. Menyusun matriks penelitian.
- d. Menyusun proposal penelitian dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Skripsi yaitu Ibu Dr. Sofiah, M.E
- e. Mengurus surat izin penelitian.

## 2. Pelaksanaa Penelitian

Setelah tahap pra lapangan dilaksanakan selanjutnya peneliti memasuki tahap utama penelitian, yaitu pengumpulan data dilapangan.

Adapun langkah-langkah dalam tahapan ini meliputi:

- a. Terjun langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember.
- b. Melakukan wawancara dengan informan utama, yaitu Kepala Direktur Utama, Kepala Direktur dan Keuangan, Kepala Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI), untuk memperoleh informasi yang relevan terkait penerapan GCG perspektif *maqashid syariah* di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Kahyangan Jember.

### 3. Pasca Lapangan

Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti melanjutkan ke tahap akhir, yaitu pengelolaan dan penyusunan hasil penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan.
- b. Menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan.
- c. Mengkonsultasikan laporan penelitian dengan Dosen Pembimbing Skripsi yaitu Ibu Dr. Sofiah, M.E untuk mendapatkan masukan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Perusahaan

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 245, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 68133. Perusahaan ini memiliki lima kebun induk dengan total luas HGU mencapai 3.800,3539 Hektare, yang terbagi atas tiga kebun induk (*Main Farm*), yaitu Kebun Sumberwadung yang berlokasi di Desa Karangharjo, Kacamatan Silo, dengan luas 1.026,7000 hektare, Kebun Gunungpasang yang berlokasi di Desa Kemiri dan Desa Suci, Kacamatan Panti, dengan luas 1.069,5789 hektare, serta Kebun Sumberpandan yang berlokasi di Desa Kaliglagah, Kacamatan Sumberbaru, dengan luas 848,6900 hektare. Selain itu, terdapat dua kebun bagian (*Sub Farm*), yakni Kebun Kalimrawan yang berlokasi di Desa Pace, Kacamatan Silo, dengan luas 385,2630 hektare dan Kebun Sumbertenggulun yang berada didesa Manggisan, Kacamatan Tanggul, dengan luas 470,1220 hektare.<sup>56</sup>

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember merupakan Perusahaan Umum Daerah yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, dengan kepemilikan modal sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Jember

---

<sup>56</sup> Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, "Profil Perusahaan (*Company Profile*)."

serta tidak terbagi dalam bentuk saham. Modal perusahaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sebagai penyertaan modal daerah kepada PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember.<sup>57</sup> Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan kegiatan awal berupa budidaya tanaman karet, cengkeh, dan kopi. Selanjutnya, perusahaan ini mengembangkan kegiatan usaha di bidang agribisnis, agroindustri, dan agrowisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak lainnya.

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih spesifik, tujuan pendirian PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember adalah memperkuat struktur permodalan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu bagi masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Bupati Jember, "Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 9 tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember", pasal 1.

<sup>58</sup> Bupati Jember, "Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Ppda Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember", pasal 4.

**a. Sejarah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember**

Berdasarkan Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1969, pada tanggal 12 Februari 1969 didirikan Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP). Sepanjang perjalanan, perusahaan ini mengalami beberapa perubahan sesuai peraturan daerah, yaitu pada tahun 1989 dan 1997, ketika Pemerintah Kabupaten menambah penyertaan modal. Perubahan ketiga terjadi pada 20 September 2012 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012, yang mencakup perubahan mendasar, termasuk perubahan nama perusahaan menjadi PDP Kahyangan Jember. Selanjutnya, perubahan keempat terjadi pada 19 April 2020 melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020, yang menetapkan perubahan kop surat dan nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember. Selain itu, rekrutmen Direksi dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test*, dengan ruang lingkup usaha yang ditangani tidak hanya terbatas pada bidang perkebunan, tetapi juga mencakup agrobisnis, agrowisata, serta bidang usaha lainnya.<sup>59</sup>

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember mengelola area Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.800,3539 hektare yang terbagi atas 3 kebun induk dan 2 kebun bagian. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah

---

<sup>59</sup> Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, “Tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Jember (Tentang Kami).”

tanaman karet dan kopi, serta perusahaan juga menanam komoditas penunjang berupa cengkeh. Selain itu, perusahaan mengembangkan kegiatan budidaya non-perkebunan, seperti agrowisata dan produksi kopi bubuk, yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sejak awal pendiriannya, perusahaan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan serta barang dan jasa yang berkualitas, dikelola berdasarkan prinsip *good corporate governance*, berorientasi pada perolehan laba, dan memberikan pembinaan bagi usaha ekonomi masyarakat.

## 2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember, antara lain:<sup>60</sup>

### Visi:

“Menjadi Perusahaan Umum Daerah Perkebunan yang memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yang berorientasi pada pengembangan potensi daerah dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mensejahterakan masyarakat luas.”

### Misi

- a. Menjalankan tata kelola perusahaan yang bersifat transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan adil.


---

<sup>60</sup> Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, “Tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Jember (Visi-Misi)”

- b. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta aset daerah, baik berupa lahan maupun sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan mutu hasil produksi guna mencapai daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
- e. Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) serta pemanfaatan teknologi secara efektif.

### 3. Struktur Organisasi

#### Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember (Sesuai Perdir SOTK No. 01/611/149/710/2024)



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember**

## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember

*Good corporate governance* merupakan sistem atau metode pengelolaan perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih baik bagi *stakeholder*-nya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip terbuka atau transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independensi*) dan kewajaran (*fairness*) yang mana bertujuan untuk menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan sehingga mampu mengurangi terjadinya kesalahan mengelola.<sup>61</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan tidak hanya dipahami sebagai seperangkat *aturan* formal, tetapi juga sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan yang diterapkan dalam praktik sehari-hari. Yang mana mekanisme penerapan prinsip GCG meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember,

---

<sup>61</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*, (Jakarta: Mitra wacana media, 2020), 22.

diperoleh penjelasan mengenai pemahaman dan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan;

“*Good corporate governance* itu adalah sistem tata kelola perusahaan yang baik, yang mana menekankan istilahnya adanya keterbukaan, adanya pengelolaan tugas yang baik, serta pengelolaan manajemen yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana penerapan GCG ini didukung oleh adanya landasan pelaksanaan tugas yang terstruktur, salah satunya melalui penerapan standar operasional perusahaan (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tentunya diperumda ini dalam penerapannya terus berusaha untuk menerapkan *good corporate governance* secara semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada”<sup>62</sup>

Bapak *Rahmad* selaku Kepala Bagian Umum Perumda Perkebunan Kahyangan Jember juga menyampaikan mengenai *good corporate governance*;

“GCG itu istilahnya *good corporate governance* yang intinya pengelolaan perusahaan yang baik yaa mbak. Yang mana penerapan sistem GCG dalam pengelolaan perusahaan itu dapat menekankan nilai keterbukaan, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Penerapan GCG tersebut dinilai mampu mendukung pengelolaan perusahaan secara menyeluruh, termasuk dalam pencapaian visi dan misi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan kedua informan, yaitu bapak *Bhakti Pud* dan bapak *Rahmad*, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap GCG di Perumda Perkebuna Kahyangan Jember tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diupayakan dalam praktik pengelolaan perusahaan sehari-hari melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang didukung oleh sistem

---

<sup>62</sup> *Bhakti Pud*, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

<sup>63</sup> *Rahmad*, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 23 Januari 2026.

operasional yang terstruktur. Pemahaman tersebut tercermin dari penekanan informan terhadap pentingnya keterbukaan informasi, kejelasan pengelolaan tugas, serta pengelolaan manajemen yang berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penerapan GCG di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember didukung oleh adanya landasan pelaksanaan tugas yang terstruktur melalui penerapan Standar Operasional Perusahaan (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional.

Namun yang terpenting Perumda Perkebunan Kahyangan Jember terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara maksimal. Ini mencakup Upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, responbilitas, indenpendensi, dan kewajaran dalam semua aspek pengelolaan Perusahaan. Dengan demikian Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para anggotanya.

Penerapan prinsip GCG yang dilakukan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional serta mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Temuan dari wawancara mengindikasikan bahwa berbagai aspek *good corporate governance* telah diterapkan di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember setidaknya terdiri dari prinsip-prinsip berikut ini;

a. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengenai prinsip transparansi;

“Dalam aspek transparansi atau keterbukaan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip transparansi tersebut tercermin melalui pelaksanaan pelaporan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing unit kerja.”<sup>64</sup>

Dari penjelasan informan diatas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah mengimplentasikan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Transparansi tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi yang relevan, pelaksanaan pelaporan secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP), serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam setiap unit kerja. Dengan melakukan pelaporan secara transparan, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tidak hanya mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan perusahaan.

---

<sup>64</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

Transparansi dalam pelaporan tersebut menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang akuntabel dan profesional.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dapat dipertanggungjawabkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, upaya transparansi yang diterapkan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada para pemangku kepentingan, termasuk anggotanya.

Selanjutnya Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember juga menambahkan mengenai keterbukaan informasi;

“Terkait ketersediaan informasi atau kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota maupun karyawan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menyediakan beberapa saluran informasi. Informasi internal disampaikan melalui rapat internal, sedangkan informasi yang bersifat umum dapat diakses melalui website resmi perusahaan yang terbuka untuk publik. Informasi tersebut meliputi profil perusahaan, media sosial perusahaan, kegiatan operasional, produk yang dihasilkan, serta prosedur-prosedur yang berlaku. Seluruh informasi yang diperlukan oleh anggota pada prinsipnya disampaikan secara terbuka dan transparan. Pada prinsipnya, seluruh informasi yang dibutuhkan oleh anggota disampaikan secara terbuka dan transparan. Namun demikian, untuk informasi yang bersifat rahasia, akses hanya diberikan kepada pihak internal sesuai dengan kewenangannya. Apabila anggota atau pihak lain memerlukan informasi lebih lanjut terkait Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, maka dapat datang langsung ke kantor

perusahaan atau memperoleh informasi melalui petugas lapangan yang telah ditugaskan.”<sup>65</sup>

Dari penjelasan informan diatas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan prinsip transparansi dalam penyediaan dan akses informasi bagi anggota maupun calon anggota. Ketersediaan berbagai saluran informasi, baik melalui rapat internal maupun media publik seperti website resmi perusahaan, menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menjamin keterbukaan informasi secara sistematis. Transparansi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai profil perusahaan, kegiatan operasional, produk, serta prosedur yang berlaku, tetapi juga melalui pemberian akses yang jelas dan terukur sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Pembatasan terhadap informasi yang bersifat rahasia menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi tetap dijalankan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan data internal perusahaan.

Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi, yang penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Selain itu, calon anggota maupun anggota yang membutuhkan informasi terkait Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

---

<sup>65</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

dapat memperoleh informasi dengan datang langsung ke kantor perusahaan atau melalui petugas lapangan yang telah ditugaskan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Selanjutnya Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengenai prinsip akuntabilitas;

“Terkait akuntabilitas di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, pimpinan dan karyawan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kelola Kerja (SOTK) yang ditetapkan serta berpedoman pada Peraturan Direksi (Perdir) yang berlaku. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang tersebut menjadi dasar dalam pertanggungjawaban setiap pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat pimpinan maupun karyawan yang melakukan kesalahan atau melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), maka akan dilakukan evaluasi serta pemberian teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”<sup>66</sup>

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Setiap pimpinan dan karyawan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, serta berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap SOP tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan dilaksanakan secara

---

<sup>66</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

konsisten, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan bagian penting dari penerapan *good corporate governance*.

Selain itu, adanya mekanisme evaluasi dan peneguran bagi pimpinan maupun karyawan yang melakukan kesalahan atau melanggar SOP menunjukkan keseriusan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam menegakkan prinsip akuntabilitas. Mekanisme evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana koreksi agar pelanggaran tidak terulang, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Pemberian teguran mencerminkan komitmen perusahaan terhadap disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas, sehingga tercipta lingkungan kerja yang profesional, di mana setiap individu memahami peran, tanggung jawab, serta konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menambahkan penjelasan sebagai berikut;

“Pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sudah berjalan dengan baik. Contohnya, setiap kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku dan berada dalam pengawasan Satuan Pengawasan Internal (SPI) guna untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini lah wujud penerapan akuntabilitas yang kita lakukan seluruh anggota, sehingga anggota dapat memperoleh

kepastian bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>67</sup>

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Penerapan SOP yang jelas serta adanya pengawasan dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) menunjukkan bahwa setiap aktivitas perusahaan dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini mencerminkan adanya sistem pengendalian internal yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota.

c. Prinsip Responibilitas (*Responsibility*)

Selanjutnya Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengenai prinsip responibilitas/pertanggungjawaban;

“Tentunya Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam good corporate governance merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berasal dari pemerintah daerah, peraturan internal perusahaan, maupun ketentuan lain yang mengatur operasional perusahaan umum daerah. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi bentuk

---

<sup>67</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara tertib, beretika, dan berkelanjutan.”<sup>68</sup>

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan operasional yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta ketentuan internal perusahaan mencerminkan kesadaran perusahaan akan pentingnya menjalankan usaha secara tertib dan sesuai dengan norma hukum. Penerapan prinsip pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya melalui penegakan akuntabilitas yang konsisten.

d. Prinsip Indenpendensi (*Indenpendency*)

Selanjutnya Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengenai prinsip Indenpendensi (*Indenpendency*);

“Perumda perkebunan kahyangan jember itu kan merupakan perusahaan umum daerah yang berstatus sebagai badan usaha berbadan hukum, dengan kepemilikan modal sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten jember dan tidak terbagi dalam bentuk saham. modal perusahaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan sebagai

---

<sup>68</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

penyertaan modal daerah kepada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan perusahaan, perumda perkebunan kahyangan jember tidak menerima investasi dari pihak luar, khususnya pihak swasta, melainkan memperoleh penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagai pemilik modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perumda perkebunan kahyangan jember menjalankan pengelolaan perusahaan secara independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”<sup>69</sup>

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip independensi (*independency*) dalam tata kelola perusahaan. Kepemilikan modal yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah serta tidak adanya campur tangan pihak luar dalam pengambilan keputusan menjadi indikator bahwa perusahaan mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara mandiri dan objektif.

Prinsip kemandirian ini merupakan aspek penting dalam penerapan *good corporate governance*, karena memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang profesional dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak lain yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan anggotanya.

Hal tersebut tercermin dari kemampuan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam menjalankan operasional perusahaan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>69</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

Selain itu, penerapan prinsip independensi ini turut memperkuat reputasi perusahaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan perusahaan.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Selanjutnya Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengenai prinsip kewajaran (*fairness*):

“Penerapan prinsip kewajaran di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah diupayakan secara maksimal, meskipun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan masih ditemui kendala tertentu. Prinsip kewajaran ini diwujudkan melalui perlakuan yang setara terhadap seluruh karyawan, tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaan tugas maupun hubungan kerja. Setiap karyawan diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta didorong untuk membangun kerja sama yang sehat dan profesional antar sesama karyawan. Selain itu, prinsip kewajaran juga tercermin dalam penerapan aturan dan sanksi yang berlaku bagi seluruh karyawan. Apabila terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran, perusahaan memberikan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan status atau jabatan, sebagai bentuk penegakan keadilan dan kedisiplinan di lingkungan kerja.”<sup>70</sup>

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember berkomitmen dalam menerapkan prinsip kewajaran dalam pengelolaan internal perusahaan, khususnya terkait kebijakan dan perlakuan terhadap karyawan. Prinsip kewajaran tersebut tercermin dari penerapan standar dan aturan yang sama bagi seluruh karyawan tanpa adanya perlakuan yang dibeda-bedakan.

---

<sup>70</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

Selain itu, perusahaan juga menekankan pentingnya membangun kerja sama yang baik dan sehat antar karyawan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan kondusif. Penerapan prinsip kewajaran ini tidak hanya berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam lingkungan kerja, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja dan terciptanya budaya organisasi yang positif.

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Nurul Hidayat selaku Kepala Bagian Produksi dan Pengembangan Bisnis Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengenai penerapan atau bentuk pelayanan dalam pengelolaan di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember;

“Disini sudah jelas ya mbak, bentuk penerapan tata kelola manajemen yang baik (*good corporate governance*) itu salah satunya dibagian pemasaran, yaitu bagaimana caranya manage mutu (*quality management system*) yang mana dari kita itu menerapkan ISO 9001:2015 yang mana merupakan pedoman untuk menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan. Penerapan ISO 9001:2015 tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan pelanggan serta ketentuan peraturan yang berlaku, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu, sistem ini juga menggunakan pendekatan proses dan manajemen risiko, sehingga perusahaan dapat mengelola kegiatan operasional secara lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Serta kami masih mengupayakan Proses BPOM dari produk kami ini, meskipun produk kami ini sudah terbukti bersertifikasi halal dan memperoleh banyak sertifikat dan penghargaan, tentunya kami juga sudah mempunyai surat perizinan usaha berbasis risiko yang saya jelaskan tadi mbak, dan yang pasti perusahaan kami sudah terdaftar/bersertifikasi wajib pajak nomor identifikasi.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Nurul Hidayat, diwawancarai oleh Peneliti, 23 Januari 2026.

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 mencerminkan implementasi prinsip *good corporate governance*, khususnya prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas tercermin dari adanya standar kerja yang jelas, terukur, terdokumentasi, serta dapat dievaluasi secara berkala melalui penerapan sistem manajemen mutu yang berorientasi pada konsistensi kualitas produk dan layanan, sedangkan prinsip tanggung jawab diwujudkan melalui kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku, seperti kepemilikan perizinan usaha berbasis risiko, sertifikasi halal, kewajiban perpajakan, serta upaya berkelanjutan dalam proses pengurusan izin BPOM.

Selain itu, penerapan ISO 9001:2015 yang menggunakan pendekatan proses dan manajemen risiko juga berkaitan dengan prinsip keadilan (*fairness*), karena seluruh kegiatan operasional dan pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar yang sama, konsisten, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menunjukkan komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Selanjutnya Bapak Rahmad selaku Kepala Bagian Umum Perumda Perkebunan Kahyangan Jember juga menambahkan;

“Nah di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember ini mbak, sudah menerapkan *good corporate governance* secara semaksimal mungkin dan bentuk dari implentasinya itu dengan menyediakan dan membuka akses informasi bagi karyawannya itu bisa melalui *Wa Grub*, melalui surat menyurat, serta perusahaan juga menyediakan informasi melalui website yang mana bisa diakses oleh semua orang termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat. Dan di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember ini juga mengimplentasikan manajemen mutu harapannya produk-produk apapun yang kita hasilkan dan kita jual pada konsumen itu seperti (*Kopi Robusta Asli*), dan untuk bisa memperoleh pembeli yang loyal, kami menjamin bahwasannya produk kami itu asli, dan informasi produk kami itu disampaikan secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh sertifikasi halal dari lembaga yang independent tentunya. Contohnya dimana terkadang konsumen itu bertanya “*Apa Ini Tidak Ada Campurannya Pak?*”. Nah maka dari itu untuk meyakinkan mereka, bahwasanya pelanggan adalah benar-benar prioritas kami dan kami sudah mentrasparankan produk kami diplastik itu agar mereka percaya dan kami bawa mereka langsung ke tempat gudang pengelolaan kami dibelakang ini, yang mana prosesnya itu nyata dan transparan, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.”<sup>72</sup>

Dari penjelasan informan di atas, peneliti memberikan keterangan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan prinsip GCG, khususnya transparansi dan independensi, melalui penyediaan akses informasi yang terbuka kepada karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat, serta penyampaian informasi produk secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan manajemen mutu dan dukungan sertifikasi halal dari lembaga independen menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas produk, kejujuran, dan kepercayaan publik.

---

<sup>72</sup> Rahmad, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 23 Januari 2026

Dari beberapa penjelasan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember telah diupayakan untuk dijalankan secara optimal. Penerapan prinsip transparansi (*transparency*) tercermin dari keterbukaan akses informasi kepada karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui media internal maupun eksternal, serta keterbukaan informasi produk kepada konsumen.

Selanjutnya prinsip akuntabilitas (*accountability*), penerapan tersebut diwujudkan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, yang menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas, sekaligus menetapkan prosedur kerja terdokumentasi, serta menyediakan mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Melalui standar tersebut, setiap proses kerja dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan kegiatan operasional tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan pedoman yang terukur dan sistematis.

Selanjutnya prinsip tanggung jawab (*responsibility*) terlihat dari Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepemilikan izin usaha berbasis risiko, sertifikasi halal, kewajiban perpajakan, serta pengurusan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mencerminkan tanggung jawab Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam memastikan bahwa produk yang

dihasilkan aman, bermutu, dan memenuhi kebutuhan serta harapan konsumen.

Selanjutnya Prinsip independensi (*independency*) tercermin dari penyampaian informasi produk secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dukungan sertifikasi dari lembaga independen tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu. Sementara itu, prinsip kewajaran (*fairness*) diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan dan pengelolaan mutu yang sama dan konsisten kepada seluruh konsumen. Dengan demikian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menunjukkan komitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

## **2. Penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember di Tinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah***

Dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, khususnya *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* mencakup lima prinsip utama, yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pengawasan Internal

(SPI), Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam tata kelola perusahaan menunjukkan penekanan yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing unit. Meskipun demikian, nilai-nilai keagamaan tersebut secara umum dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih jujur, adil, dan transparan, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat.

a. Menjaga Agama (*hifz ad-din*)

Terkait hal tersebut, dapat dianalisis bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan nilai *hifz ad-din* (menjaga agama) dengan menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan, khususnya bagi karyawan beragama Islam, guna melaksanakan kewajiban keagamaannya. Selain itu, perusahaan juga memberikan waktu istirahat yang memadai agar karyawan dapat melaksanakan ibadah, seperti sholat, tepat waktu. Perumda Perkebunan Kahyangan Jember terus berupaya memaksimalkan penerapan perilaku kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam sebagai bentuk menjaga konsistensi dan integritas dalam bekerja.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan amanah yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan perusahaan. Amanah yang dijaga dengan baik mencerminkan kecerdasan moral yang

dilandasi oleh nilai kejujuran, yang tercermin dalam keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi maupun kendala yang dihadapi secara transparan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan internal yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember yang menyatakan bahwa; “Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan tidak hanya bertujuan memenuhi prinsip tata kelola, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai kejujuran dan amanah yang diajarkan dalam Islam.”<sup>73</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Rahmad selaku Kepala Bagian Umum Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagai berikut;

“Kalau kegiatan memelihara/menjaga agama itu biasanya diperumda Perkebunan Kahyangan Jember kita mengadakan kegiatan religius/ doa bersama yang dilaksanakan secara rutin pada setiap akhir bulan, pelaksanaan istighosah secara berkala, serta kegiatan pengajian yang melibatkan karyawan. Kegiatan-kegiatan religius tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan kerja, sehingga mampu membentuk karakter karyawan yang jujur, disiplin, dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam menjadikan nilai agama sebagai dasar pembentukan etika kerja dan perilaku karyawan di lingkungan perusahaan.”<sup>74</sup>

Untuk memperkuat jawaban di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat

---

<sup>73</sup> Bhakti Pud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2026.

<sup>74</sup> Rahmad, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 23 Januari 2026.

terkait penerapan nilai *hifz ad-din* (menjaga agama) dalam lingkungan kerja perusahaan. Berikut jawaban dari salah satu karyawan Perumda Perkebuna Kahyangan Jember: “Bener mbak, perusahaan secara rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti doa bersama, istighosah, dan pengajian. kegiatan tersebut membantu kami sebagai karyawan untuk lebih disiplin dalam beribadah dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.”<sup>75</sup>

Dalam konsep *maqashid syariah*, menjaga atau memelihara agama (*hifz ad-din*) memiliki beberapa tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Pertama, menjaga agama pada tingkat *dharuriyyat*, yaitu menjalankan kewajiban agama yang paling utama, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kewajiban ini bersifat mendasar karena apabila diabaikan dapat berdampak pada hilangnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan seseorang. Kedua, menjaga agama pada tingkat *hajiyyat*, yaitu pelaksanaan ajaran agama yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan umat dari kesulitan. Contohnya adalah pelaksanaan shalat berjamaah atau shalat qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak sampai menghilangkan agama, namun dapat membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih berat. Ketiga, menjaga agama pada tingkat *tahsiniyyat*, yaitu

---

<sup>75</sup> Agus Salim, karyawan perumda perkebunan kahyangan jember, diwawancarai oleh Peneliti, 27 Januari 2026.

menjalankan ajaran agama sebagai penyempurna agar kehidupan menjadi lebih baik dan bermartabat, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, membersihkan badan pakaian, dan tempat. Pada tingkat ketiga ini sangat berkaitan dengan pembentukan akhlak yang baik dan etika dalam kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja.

b. Menjaga Jiwa (*hifzan-nafs*)

Peneliti menemukan bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan nilai *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) melalui pemenuhan kesejahteraan karyawan. Hal ini diwujudkan dengan pemberian gaji yang disesuaikan dengan kinerja, pemberian tunjangan, asuransi jiwa, serta bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Selain itu, perusahaan juga memberikan hak cuti kepada karyawan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Menjaga jiwa dalam Islam merupakan bentuk implementasi nilai kepedulian terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bhakti Pud selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai berikut;

“Upaya kita menjaga kenyamanan dan kewarasan dalam bekerja dilakukan dengan menilai karyawan berdasarkan kinerjanya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Perusahaan juga berusaha merangkul seluruh karyawan dan masyarakat agar tercipta rasa keadilan dan tidak menimbulkan kecemburuan.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *maqashid syariah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan telah diimplementasikan dalam tata kelola Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Penerapan ini bertujuan untuk menghadirkan manfaat bagi karyawan dan pemangku kepentingan, serta mencegah munculnya dampak negatif dalam pelaksanaan kebijakan dan program perusahaan. Dengan demikian, *maqashid syariah* mendorong adanya pengendalian terhadap aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sekaligus mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan secara optimal dengan berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

c. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta (*hifz al-mal*) dalam temuan penelitian ini berkaitan erat dengan penerapan etika bisnis dan etika bermuamalah dalam pengelolaan usaha Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Pemeliharaan harta dimaknai sebagai upaya perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh pendapatan dan aset yang diperoleh berasal dari cara-cara yang sah, halal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terhindar dari praktik yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, harta yang dikelola oleh perusahaan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Seperti halnya yang

disampaikan oleh Bapak Nurul Hidayat selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, sebagai berikut;

“menjaga harta perusahaan merupakan tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan kepercayaan pemangku kepentingan. Harta yang diperoleh melalui kegiatan usaha dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara maksimal untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dan memberikan manfaat yang luas.”<sup>76</sup>

Ditinjau dari tingkat kepentingannya, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* yang menekankan kepatuhan terhadap aturan kepemilikan dan larangan memperoleh harta secara tidak sah, *hajiyyat* yang berfokus pada mekanisme bisnis yang memberikan kemudahan dalam kegiatan usaha, serta *tahsiniyyat* yang menekankan pentingnya etika bisnis dengan menghindari praktik kecurangan dan penipuan demi menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha.

d. Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*)

Penerapan nilai *Hifz al-‘aql* yang artinya menjaga akal tercermin dari upaya Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam membangun pola kerja yang beretika dan menjauhkan karyawan dari kepentingan pribadi yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan menanamkan sikap profesional, mengendalikan hawa nafsu terhadap

---

<sup>76</sup> Nurul Hidayat, diwawancarai oleh Peneliti, 23 Januari 2026.

kepentingan jabatan, harta, maupun kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai Islam.

Selain itu, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar kota, guna menambah pengetahuan dan wawasan karyawan. Perusahaan juga mengadakan penyuluhan terkait bahaya narkoba, minuman keras, perjudian, serta perilaku negatif lainnya yang dapat merusak akal dan moral manusia. Upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga akal sebagai amanah dari Allah SWT, sekaligus membentuk lingkungan kerja yang sehat dan beretika. Terkait hal tersebut Kepala Bagian Umum, Bapak Rahmad, menyampaikan sebagai berikut:

“sebagai bagian yang bertugas mengelola kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia (SDM), perusahaan itu berupaya menjaga kualitas akal dan pola pikir karyawan melalui pemberian arahan, pelatihan, dan pembinaan. Selain itu, karyawan juga diingatkan untuk menjauhi hal-hal negatif yang dapat merusak diri, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan perjudian. Dengan upaya tersebut, karyawan diharapkan dapat bekerja secara lebih fokus, bertanggung jawab, serta menghindari kepentingan pribadi yang dapat mengganggu kinerja dan merugikan perusahaan.”<sup>77</sup>

Ditinjau dari tingkat kepentingannya, pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*) dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, pemeliharaan akal

---

<sup>77</sup> Rahmad, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 23 Januari 2026.

pada tingkat *dharuriyyat*, yaitu upaya menjaga akal dari hal-hal yang secara langsung merusaknya, seperti larangan mengonsumsi minuman keras, karena dapat mengancam keberlangsungan fungsi akal. Kedua, pemeliharaan akal pada tingkat *hajiyyat*, yaitu anjuran untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yang meskipun tidak merusak akal jika diabaikan, dapat menghambat pengembangan potensi diri. Ketiga, pemeliharaan akal pada tingkat *tahsiniyyat*, yaitu menjaga akal dari aktivitas yang tidak bermanfaat, seperti perilaku dan hiburan yang tidak berfaedah, yang berkaitan erat dengan etika dan kesempurnaan akhlak, meskipun tidak secara langsung mengancam keberadaan akal.

e. Memelihara Keturunan (*hifzan-nasl*)

Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah mengimplementasikan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) melalui upaya menjaga nilai moral dan etika kerja karyawan agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Perusahaan berupaya membangun lingkungan kerja yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga karyawan mampu menjaga perilaku dan integritas diri, baik dalam kehidupan kerja maupun sosial.

Perusahaan menyadari bahwa pengabaian terhadap nilai-nilai agama dan moral dapat berdampak pada rusaknya karakter individu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas keturunan dan keberlangsungan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Oleh karena itu,

pembinaan etika dan moral karyawan menjadi penting sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan keberlanjutan generasi yang berakhlak baik, jujur, dan amanah.

Yang mana pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) sendiri terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* yang menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama seperti pernikahan yang sah dan larangan perbuatan tercela, *hajiyyat* yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga guna mencegah kesulitan dan konflik, serta *tahsiniyyat* yang menekankan penerapan nilai etika, kesopanan, dan tanggung jawab moral dalam membentuk generasi yang berakhlak dan dihormati.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rahmad selaku Kepala Bagian Umum sebagai berikut;

“untuk menjaga moral dan etika karyawan dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam bekerja. Kami percaya bahwa karyawan yang memiliki akhlak baik dan tanggung jawab kerja akan membawa nilai tersebut ke kehidupan keluarganya, sehingga berdampak positif bagi keturunannya.”<sup>78</sup>

Penjelasan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Swt dalam surah At-Tahrim ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

<sup>78</sup> Rahmad, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 23 Januari 2026.

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim [66]: 6).<sup>79</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwasannya kewajiban setiap individu untuk menjaga diri dan keluarganya dari perilaku yang dapat menjerumuskan pada keburukan, melalui pembinaan iman, moral, dan tanggung jawab. Dalam hal ini Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, nilai tersebut tercermin melalui upaya perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang berlandaskan nilai keagamaan, etika, dan integritas, sehingga mendorong karyawan untuk menjaga perilaku, tanggung jawab, serta keteladanan yang berdampak tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember

Efektivitas penerapan *good corporate governance* dapat diukur dari kemampuan perusahaan dalam menerapkan semua prinsip pokok yang menjadi landasannya, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan.

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019), Q.S. At-Tahrim.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang disampaikan oleh keterangan para informan pada bagian penyajian data, penerapan GCG di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Transparansi (Transparansi)*

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus penyampaian informasi yang relevan mengenai perusahaan, merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan prinsip transparansi. Di perumda Perkebunan Kahyangan Jember, prinsip transparansi diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang terbuka serta sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori Dadang Suwanda yang menyatakan bahwa transparansi merupakan penyampaian informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.<sup>80</sup> Berdasarkan temuan penelitian, prinsip transparansi tersebut tercermin dalam pelaksanaan pelaporan kinerja kinerja secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP), penetapan yang jelas mengenai pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing unit kerja, serta penyediaan akses informasi bagi karyawan melalui rapat internal dan media publik seperti website resmi perusahaan. Informasi yang disampaikan meliputi profil perusahaan, kegiatan operasional, produk, dan

---

<sup>80</sup> Dadang Suwanda et al., *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*, 2019.

prosedur yang berlaku. Namun demikian, perusahaan tetap membatasi akses terhadap informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam hal ini, penelitian Devi Pertiwi Ananda Putri dan Sri Trisnaningsih menunjukkan bahwa perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi yang penting dan bernilai secara terbuka, jelas, serta dapat dipercaya, agar mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka.<sup>81</sup> Keterbukaan informasi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan informasi perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan penerapan prinsip transparansi di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Organisasi dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independent. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi harus dilakukan secara tepat, terukur, dan selaras dengan

---

<sup>81</sup> Devi Pertiwi Ananda Putri and Sri Trisnaningsih, "Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023): 3453–58.

kepentingan pemegang saham, tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori Moh Wahyudin Zarkasyi menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan dasar terciptanya sistem pengendalian yang baik, karena menekankan adanya kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara dewan komisaris, direksi, manajemen eksekutif, dan pemegang saham.<sup>82</sup> Berdasarkan temuan penelitian, prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan serta karyawan yang berpedoman pada Susunan Organisasi Tata Kelola Kerja (SOTK), Peraturan Direksi (Perdir), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut memastikan setiap aktivitas perusahaan berjalan secara terarah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, penelitian Devi Rizki Zahrawani dan Nining Sholikhah yang menyatakan bahwa kejelasan pembagian fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi memungkinkan pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif dan terarah.<sup>83</sup> Selain itu, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tidak hanya menetapkan aturan kerja, tetapi juga

---

<sup>82</sup> Moh Wahyudin Zarkasyi, "Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya," *Bandung: Alfabeta* 5, no. 1 (2008): 7–20.

<sup>83</sup> Devi Rizki Zahrawani and Nining Sholikhah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1799–818.

memastikan bahwa aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten. Hal ini tercermin melalui adanya mekanisme evaluasi, pemberian teguran, serta pengawasan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Kondisi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menegakkan disiplin kerja, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sudah diterapkan dengan baik, berjalan efektif, dan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Teori menurut Moh Wahyudin Zarkasyi menegaskan bahwa ketaatan terhadap prinsip-prinsip perusahaan serta peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan adanya tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>84</sup> Sementara itu, penelitian menurut Nadya Nurul Sabrina menyatakan bahwa keselarasan dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan wujud dari

---

<sup>84</sup> Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, (Bandung: Alfabeta 2008), 7-20.

prinsip responsibilitas.<sup>85</sup> Hal ini sejalan dengan praktik yang dijalankan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, di mana prinsip responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersumber dari pemerintah daerah, ketentuan internal perusahaan, maupun regulasi lain yang mengatur operasional Perusahaan Umum Daerah. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan berdasarkan aturan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan usaha secara tertib dan beretika.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan prinsip responsibilitas secara konsisten, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan usaha dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian penerapan prinsip responsibilitas di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. *Indenpendesi (Indenpendency)*

Untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip GCG lainnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan

---

<sup>85</sup> Nadya Nurul Sabrina, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 1, no. 2 (2021): 90–96.

kesetaraan, organisasi perlu dikelola secara independen. Teori Moh Wahyudin Zarkasyi menegaskan bahwa Organisasi harus dikelola secara independen agar setiap unsur dapat menjalankan fungsinya secara seimbang tanpa saling mendominasi maupun mendapat intervensi dari pihak lain sehingga prinsip GCG dapat diterapkan secara efektif.<sup>86</sup> Hal ini sejalan dengan praktik yang dijalankan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, dimana prinsip independensi diwujudkan melalui pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar. Seluruh modal perusahaan berasal dari Pemerintah Kabupaten Jember dan tidak melibatkan investasi pihak swasta, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan profesional.

Dalam hal ini, penelitian Syofyan Syamsuddin menyatakan bahwa perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan faktor penting dalam mendukung fungsi badan pengawas serta pengambilan keputusan yang tepat.<sup>87</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mampu menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga kemandirian dalam tata kelola. Dengan demikian, penerapan prinsip

---

<sup>86</sup> Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, (Bandung: Alfabeta 2008), 17-20.

<sup>87</sup> Syofyan Syamsuddin, "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 2225–33.

independensi ini turut mendukung terwujudnya GCG, sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap praktik pengelolaan perusahaan.

e. Kewajaran (*Frainess*)

Dalam penerapan *good corporate governance*, prinsip kewajaran menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjamin perlindungan hak seluruh pihak yang berkepentingan. Teori Moh Wahyudin Zarkasyi menegaskan bahwa perusahaan harus menjamin bahwa hak-hak pemegang saham dan para pemangku kepentingan terpenuhi secara adil, seimbang, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>88</sup> Prinsip tersebut sejalan dengan penerapan prinsip kewajaran di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember yang diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh karyawan tanpa diskriminasi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan aturan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu penelitian Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh, menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan pendapat demi kepentingan perusahaan, serta membuka akses informasi sesuai dengan

---

<sup>88</sup> Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance.*, 17-20.

prinsip transparansi dan kedudukan masing-masing pihak.<sup>89</sup> Praktik tersebut menunjukkan bahwa prinsip kewajaran tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan dan perlakuan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, sebagai bentuk penguatan penerapan tata kelola yang baik, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan melalui standar kerja yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi. Komitmen tersebut juga tercermin dalam kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan dan regulasi, seperti perizinan usaha, sertifikasi halal, kewajiban perpajakan, serta upaya pengurusan izin BPOM, yang secara tidak langsung mendukung terwujudnya prinsip kewajaran, akuntabilitas, dan responsibilitas secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, profesional, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada pemangku kepentingan. Prinsip akuntabilitas tercermin dari kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab yang berpedoman pada SOTK, Perdir, dan SOP, serta didukung

---

<sup>89</sup> Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh, "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia," *Margin Eco* Vol. 5, no. 2 (2021): 18–27.

oleh evaluasi dan pengawasan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Prinsip tanggung jawab dilaksanakan melalui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan atau prosedur internal yang telah ditetapkan perusahaan. Prinsip independensi ditunjukkan dengan pengelolaan perusahaan yang bersifat mandiri dan terlepas dari intervensi pihak eksternal, sedangkan prinsip kewajaran diwujudkan melalui perlakuan yang wajar dan setara terhadap seluruh karyawan serta pemangku kepentingan.

Secara menyeluruh, penerapan prinsip GCG di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah berjalan secara optimal, dengan setiap prinsip saling mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip lainnya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menjaga integritas pengelolaan perusahaan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

## **2. Penerapan GCG pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember di Tinjau dari *Maqashid Syariah***

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penerapan GCG bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini selaras dengan pendapat Eko Ganis Sukaharsono dan Wuryan Andayani, menyatakan bahwa pengelolaan yang mampu mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan, sekaligus menetapkan arah strategis guna mendorong

pencapaian tujuan perusahaan.<sup>90</sup> Penerapan GCG tidak dapat dilepaskan dari prinsip *maqashid syariah*, yang mana tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Tujuan tersebut selaras dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Keselarasan tersebut juga ditunjukkan dalam penelitian R. Fahmi dan Firdaus guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia<sup>91</sup>

Pada penelitian ini penerapan kelima prinsip GCG tersebut akan di tinjau dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerapan GCG dalam Perspektif *maqashid syariah* pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember adalah sebagai berikut;

a. Prinsip Transparansi - Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Prinsip transparansi memiliki keterkaitan erat dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga akal (*hifzh al-'aql*), yaitu memastikan bahwa setiap individu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Asep Nur Imam Munandar, Agus Hermawa, dan Ria Fitria Andriani dalam jurnal penelitiannya menyampaikan bahwa transparansi dalam akuntansi keuangan syariah berperan penting dalam mencegah

---

<sup>90</sup> Eko Ganis Sukaharsono and Wuryan Andayani, *Akuntansi Keberlanjutan* (Universitas Brawijaya Press, 2021), 59.

<sup>91</sup> R Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).

penyajian informasi yang menyesatkan, sehingga mendukung kemampuan individu dalam memahami kondisi perusahaan secara rasional.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerapkan prinsip transparansi melalui penyediaan informasi yang terbuka terkait kegiatan operasional, kebijakan perusahaan, serta laporan kinerja yang dapat diakses oleh pihak internal dan pemangku kepentingan. Transparansi ini memungkinkan karyawan dan pihak terkait untuk memahami kondisi perusahaan secara rasional dan objektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tidak hanya memenuhi aspek GCG, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dengan mencegah penyampaian informasi yang menyesatkan bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga akal melalui penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>92</sup> Asep Nur Imam Munandar, Agus Hermawan, and Ria Fitria Andriani, "Membangun Lembaga Keuangan Syariah Bermutu: Sebuah Pendekatan Filsafat Ilmu, Manajemen Mutu, Dan Transparansi Akuntansi," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025).

b. Prinsip Akuntabilitas - Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), yaitu melindungi aset dan kekayaan dari penyalahgunaan. Bahtiar, Chasan Bisri, dan Faishal Asmu'i dalam jurnal penelitiannya menyampaikan bahwa prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan keuangan dan aset, sehingga setiap penggunaan harta dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerapkan prinsip akuntabilitas melalui penetapan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi, serta didukung oleh mekanisme pelaporan dan pengawasan yang memadai. Penerapan tersebut memungkinkan pengelolaan keuangan dan aset perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak yang berwenang, sehingga harta perusahaan dikelola secara efektif, efisien, dan aman serta selaras dengan *maqashid syariah* dalam menjaga harta.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga penerapan prinsip akuntabilitas di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah mencerminkan upaya perlindungan

---

<sup>93</sup> Bahtiar Bahtiar, Chasan Bisri, and Faishal Asmu'i, "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 7075–91.

dan pengelolaan harta perusahaan secara bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifzh al-māl*).

c. Prinsip Responsibilitas - Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Prinsip responsibilitas memiliki keterkaitan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia. Rakhmawan Habibi, Muhammad Syafi'i Budi Santoso, dan Muhammad Khoirun Nasirin dalam jurnal penelitiannya menyampaikan bahwa prinsip responsibilitas dalam tata kelola perusahaan menekankan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerapkan prinsip ini dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk penerapan responsibilitas antara lain melalui perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan serta kepedulian terhadap dampak kegiatan usaha bagi masyarakat sekitar.

---

<sup>94</sup> Rakhmawan Habibi, Muhammad Syafii Budi Santoso, and Muhammad Khoirun Nasirin, "Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia," *Tijarotana: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 5, no. 01 (2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga penerapan prinsip tanggung jawab di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan sosial perusahaan, tetapi juga mencerminkan upaya nyata dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) melalui perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*.

d. Prinsip Independensi - Menjaga Agama (*Hifzh al-Din*)

Prinsip independensi selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga agama (*hifzh al-din*), yang menekankan integritas dan kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan. Husni Kamal, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Syafril Nasution dalam jurnal penelitiannya menyampaikan bahwa prinsip independensi dalam tata kelola perusahaan menuntut adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan dari pengaruh, tekanan, maupun intervensi pihak lain sehingga keputusan yang dihasilkan tetap objektif, profesional, dan berlandaskan nilai etika.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerapkan prinsip independensi dengan memastikan bahwa keputusan manajerial diambil secara objektif dan profesional, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan

---

<sup>95</sup> Husni Kamal, Muhammad Iqbal, and Muhammad Syafril Nasution, "Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 2 (2025): 279–98.

tertentu. Penerapan independensi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan serta praktik yang tidak etis. Hal tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam menjalankan kegiatan usahanya, sejalan dengan *maqashid syariah* dalam menjaga agama.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga penerapan prinsip independensi di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember tidak hanya mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas, moralitas, dan nilai-nilai etika. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga agama (*hifzh al-din*).

e. Prinsip Kewajaran - Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Prinsip kewajaran memiliki keterkaitan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam upaya melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), yaitu memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang. Ahmad Haidarul Faads dalam tesis penelitiannya menyatakan bahwa prinsip kewajaran dalam tata kelola perusahaan menekankan pemberian perlakuan yang wajar dan setara bagi seluruh pemangku


kepentingan guna menjamin keberlanjutan organisasi serta terciptanya keadilan antargenerasi.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerapkan prinsip kewajaran yang menekankan perlakuan adil dan setara, baik karyawan, mitra usaha, maupun masyarakat. Penerapan kewajaran ini tercermin dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional tanpa diskriminasi. Dengan menjunjung prinsip kewajaran, perusahaan turut menciptakan lingkungan kerja dan usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan *maqashid syariah* dalam menjaga keturunan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, sehingga penerapan prinsip kewajaran di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tidak hanya mendukung terciptanya hubungan yang adil antar pemangku kepentingan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan antargenerasi hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*).

---

<sup>96</sup> Ahmad Haidarul Faads, *Penerapan Good Corporate Governance Perspektif Maqashid Syariah Pada PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia*, 2023.



**Gambar 4. 2 Korelasi GCG dan *Maqashid Syariah***

Sumber: diolah Peneliti, 1 Februari, 2026.

Secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip GCG yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember telah menunjukkan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan dan efektivitas organisasi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan. Prinsip transparansi yang selaras dengan upaya menjaga akal diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan menjaga harta tercermin dalam pengelolaan aset dan keuangan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip responsibilitas yang sejalan dengan menjaga jiwa diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan serta perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Prinsip independensi yang berkaitan dengan menjaga agama tercermin dalam pengambilan keputusan yang profesional dan bebas dari benturan kepentingan. Sementara itu, prinsip kewajaran

yang sejalan dengan menjaga keturunan diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan GCG di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dapat dinilai telah selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dan mendukung keberlanjutan perusahaan serta kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan mengenai penerapan GCG di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember dengan pendekatan perspektif *maqashid syariah*, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam pengelolaan informasi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, ketaatan terhadap peraturan, pengambilan keputusan yang profesional, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Praktik ini menunjukkan keselarasan dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga akal, harta, jiwa, agama, dan keturunan.
2. Penerapan GCG yang selaras dengan *maqashid syariah* memberikan manfaat bagi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember, antara lain meningkatkan mutu tata kelola perusahaan serta memperkuat tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan.

## B. Saran-saran

### 1. Bagi Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten pada seluruh aktivitas operasional. Penguatan transparansi melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, serta optimalisasi sistem pengawasan dan evaluasi perlu terus dilakukan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat mengembangkan inovasi berbasis nilai-nilai *maqashid syariah* guna mendukung keberlanjutan kinerja serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian terkait penerapan GCG dengan perspektif *maqashid syariah* menggunakan pendekatan atau metode yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau *mixed methods*. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan menambahkan variabel lain atau dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian terkait tata kelola perusahaan berbasis nilai-nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat. *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 121–131.
- Adiwijaya, Z. A., Suprianto, E., & Rusdi, D. (2023). The Effect of Islamic Corporate Governance and Maqashid Sharia Index on Firm value with Islamic Social Reporting as a Moderating Variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(1), 53–68.
- Adiyati, N., Budiman, A., & Daryatno, A. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Tahun 2023. *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 29–43.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, F. A., & Yandri, P. (2024). Good Corporate Governance Analysis of the Performance of Maqashid Sharia Bank Muamalat Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(3), 6290–6307.
- Aisyah, S., Pakpahan, D., Fadillah, T., Yanti, A., Anindya, D., Anggraini, D., Habibie, M., Juliansyah, R., & Sembiring, E. (2023). The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT. Inalum. *Economic and Business Horizon*, Vol. 2(3), 19–33.
- Alajmi, A., & Worthington, A. C. (2025). Corporate governance in Kuwait: Joining the dots between regulatory reform, organisational change in boards and audit committees and firm market and accounting performance. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 23(3), 902–935.
- Almas, M., & Almas, B. (2023). Analisis penerapan good corporate governance dalam pengelolaan zakat pada laznas yatim mandiri jember. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2), 156–177.
- Arifin, R. N., Wijayanto, A., & Purbawati, D. (2023). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 12(3), 997–985.

- Bahtiar, B., Bisri, C., & Asmu'i, F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7075–7091.
- Bui, H., & Krajcsák, Z. (2024). The impacts of corporate governance on firms' performance: From theories and approaches to empirical findings. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 32(1), 18–46.
- Bupati Jember. (n.d.-a). *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, pasal 1.*
- Bupati Jember. (n.d.-b). *Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, pasal 4.*
- Chodir, F. (2024). Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al- Shariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(1), 61–76.
- Darniaty, W. A., Aprilly, R. V. D., Nurhayati, W. T., Adzani, S. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Performa Keuangan Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 19(2), 95–104.
- Djamal. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Faads, A. H. (2023). *Penerapan Good Corporate Governance perspektif Maqashid Syariah pada PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia.*
- Fahmi, R., & Firdaus, F. (2024). Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2).
- Fauzan, F., Nurul, S., & Ika, M. N. (2023). Etika Bisnis Dan Profesi. *Indigo Media. Diambil, 13.*
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran maqashid syariah dan good corporate governance terhadap pertumbuhan laba bank syariah Indonesia. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(01).
- Hamdani. (2020). *Good corporate governance tinjauan etika dalam praktik bisnis*. Jakarta: Mitra wacana media.


- Isnaini, M., Anggitaningsih, R., & Setianingrum, N. (2023). Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 3(1), 67–81.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Junaidi, J. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Maqashid Sharia, Earning Per Share dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, Vol. 7(1), 105–120.
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kamal, H., Iqbal, M., & Nasution, M. S. (2025). Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 279–298.
- Kementerian Agama RI. (n.d.-a). AL-Qur'an dan Maknanya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Kementerian Agama RI. (n.d.-b). AL-Qur'an dan Maknanya. (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019).
- Kementerian Agama RI. (n.d.-c). AL-Qur'an dan Maknanya. (Jakarta: LPMQ Balitbang 2019).
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Mas, A. D. (2015). *Good corporate governance: Konsep Dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*.
- Munandar, A. N. I., Hermawan, A., & Andriani, R. F. (2025). Membangun Lembaga Keuangan Syariah Bermutu: Sebuah Pendekatan Filsafat Ilmu, Manajemen Mutu, dan Transparansi Akuntansi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative.
- Natapermana, I. L., Yadiati, W., & Nurhayati, E. (2020). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance dan Strategi Bisnis terhadap Kinerja Perusahaan:

- Studi Kasus BUMN di Indonesia Tahun 2013-2018. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, Vol. 9(2), 153–172.
- Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariah Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco*, Vol. 5(2), 18–27.
- Nurwahidah, D., Januari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, Vol. 3(3), 175–189.
- Oktaviana, U. K., Jaya, T. J., & Miranti, T. (2021). *The Role of Islamic Social Reporting, Islamic Corporate Governance and Maqashid Syariah Index on Firm Value with Firm Size as Moderation Variable*. Vol. 529, 195–201.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, Vol. 4(2), 201–216.
- Paryadi, P., & Haq, N. (2020). Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *Cross-Border*, Vol. 3(2), 302–316.
- PdpKahyangan “Tentang Kami Perumda Kahyangan Jember” Diakses Pada 21 Oktober 2025 Pukul :18.18. (n.d.). Retrieved October 21, 2025, from <https://pdpkahyangan.jemberkab.go.id/page/tentang-kami>
- PdpKahyangan “Tentang Kami Perumda Kayangan Jember” Diakses Pada 21 Oktober 2025 Pukul: 18.25. (n.d.). Retrieved October 21, 2025, from <https://pdpkahyangan.jemberkab.go.id/product/category.go.id/#>
- Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. *Profil Perusahaan (Company Profile)*. <https://drive.google.com/file/d/1sCnPtNfSCOQb4Xbnwzk3hTuLwvJ0uMx/viiew>
- Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Jember (Tentang Kami). <https://Pdpkahyangan.Jemberkab.Go.Id/Page/Tentang-Kami>.
- Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Jember (Visi-Misi). <https://Pdpkahyangan.Jemberkab.Go.Id/Page/Visi-Misi>.
- Pratiwi, A., Laila, K. Z., & Anondo, D. (2022). Pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, Vol. 2(1), 60–71.

- Primasari, N. S., & Tri Wahyuningtyas, E. (2021). Analisis F-Score untuk Pendeteksian Window Dressing dengan Moderasi Manajemen Laba dan Cash Holding. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31(5), 1189. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p09>
- Putri, A. M., & Widiastuty, E. (2025). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 24(1), 127–139.
- Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip good corporate governance. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3453–3458.
- Putri, P., Purwanto, P., & Pudail, M. (2025). Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, Vol. 5(1), 45–55.
- Rahmi, C., Rohman, A. A., Sari, A. E., Nadhifah, S. L., & Azmi, M. R. (2024). Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(2), 01–09.
- Rifqi, M. A., & Huda, K. (2025). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 1(3), 112–127.
- Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5(1), 1–16.
- Rosalinda, U. U., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2022). Literature review pengaruh gcg, csr dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), 667–673.
- Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 1(2), 90–96.
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol*, Vol. 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>

- Setiani, F. P., & MAD, N. P. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 1(2), 149–159.
- Sofiah, S., Hendrawan, L., & Fauzi, A. R. F. (2024). Pengaruh Upah Minimum & Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2023. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, Vol. 1(3), 52–58.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sukiati. (2016). *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. CV. Manhaji.
- Sukmawati, A. C., Amalia, O. H., & Sari, Y. I. (2021). Good Corporate Governance dan Operasional Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, Vol. 3(3), 217–228. <https://doi.org/10.35899/biej.v3i3.314>
- Suwanda, D., Ali Junjuran, B., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*.
- Syamsuddin, S. (2023). Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance dalam meningkatkan kinerja karyawan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2225–2233.
- Tabunan, L. F. (2021). *Peran komite audit dalam good corporate governance*.
- Tim Penyusun. (2022). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN KHAS Jember.
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. PT. Refika Aditama.
- Vanny, D., & Frinaldi, A. (2024). Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat (Studi: Pandangan Hukum Administrasi Negara). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 81–87.
- Yulianto, M. (2023). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah Asia Tenggara. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 155–171.

- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799–1818.
- Zahro, N. L. A., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 1(1), 9–16.
- Zarkasyi, M. W. (2008). Good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. *Bandung: Alfabeta*, 5(1), 7–20.



## LAMPIRAN

### Matriks Penelitian

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan GCG pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember?</li> <li>2. Bagaimana penerapan GCG pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember di tinjau dari perspektif maqashid syariah?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>good corporategovernance (GCG)</i></li> <li>2. Keterkaitan penerapan <i>good corporate governance (GCG)</i> dengan Perspektif Maqashid Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>good corporate governance (GCG)</i>: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran</li> <li>2. Maqashid syariah: menjaga agama (<i>hifz al-din</i>), menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>), menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>), dan menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> </ol> </li> <li>2. Data Sekunder               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumentasi</li> <li>b. Jurnal</li> <li>c. Buku</li> <li>d. Website</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian <i>field research</i>.</li> <li>2. Lokasi penelitian adalah Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.</li> <li>3. Subyek penelitian menggunakan teknik <i>Purposive</i> yaitu Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis.</li> <li>4. Teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Studi Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.</li> <li>6. Keabsahan data menggunakan kombinasi yaitu <i>trianggulasi</i> sumber dan <i>trianggulasi</i> teknik.</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Sari  
Nim : 221105030045  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Februari 2026

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER



Winda Sari  
Nim. 221105030045

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Bapak ketahui tentang *Good Corporate Governnace*?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi (*transarancy*) di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam menyediakan dan membuka informasi kepada karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat?
3. Bagaimana penerapan akuntabilitas (*accountability*) di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam struktur organisasi?
4. Bagaimana penerapan prinsip tanggungjawab (*responsibility*) di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember terhadap bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya perusahaan?
5. Bagaimana penerapan independensi (*indenpendency*) di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam menjaga pengambilan keputusan agar terhindar dari konflik kepentingan?
6. Bagaimana penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam upaya menciptakan kemaslahatan bagi karyawan, perusahaan, dan masyarakat sekitar?
7. Apakah penerapan prinsip *Good Corporate Governace* di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah mencerminkan nilai-nilai syariah sebagaimana tujuan Maqashid Syariah dalam kegiatan dan kebijakan perusahaan? Jika iya, bagaimana bentuk penerapannya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinckhas.ac.id Website: <https://febi.uinckhas.ac.id/>



Nomor : 4224/ Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/10/2025 08 Oktober 2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember  
Jl. Gajah Mada No.245, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten  
Jember, Jawa Timur 68131


Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa  
berikut :

Nama : Winda Sari  
NIM : 221105030045  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Penerapan *Good Corporate Governance*  
(GCG) Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda)  
Perkebunan Kahyangan Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



af.

**Kantor Direksi**

Jl. Gajahmada No. 245 Kaliwates, Jember  
Jawa Timur 68131 Telp 0331 – 483934  
Fax : 0331-483934

Jember, 10 Februari 2026

Kepada :

Nomor	: 01/611.2/176/710/2026	Yth.Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik
Sifat	: Penting	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Lampiran	: -	UIN KH. Achmad Siddiq Jember
Perihal	: <b>Surat Keterangan Selesai Penelitian</b>	Jl. Mataram No. 01 Mangli di –

**JEMBER**

Urutan surat Direksi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tanggal 28 Oktober 2025 Nomor : 01/611.2/1714/710/2025 Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Achmad Siddiq Jember :

Nama : Winda Sari  
NIM : 221105030045  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Akuntansi Syariah

Telah selesai dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**DANANG ADRIASMARA, S.T., M.Si**

Tembusan Yth :

1. Pelaksana Penelitian
2. 01 Arsip








**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH (PERUMDA) PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

Nama: Winda Sari


Nim : 221105030045

Judul : Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perspektif Maqashid

Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan  
Jember

No.	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Tanda Tangan
1.	13 Oktober 2025	Konfirmasi terkait judul penelitian	
2.	15 Oktober 2025	Pengajuan surat ijin penelitian	
3.	19 November 2025	Pengambilan surat ijin penelitian	
4.	20 Januari 2026	Melakukan wawancara kepada Bapak Bhakti Sud, S.Sos selaku kepala satuan pengawasan internal (SPI)	
5.	23 Januari 2026	Melakukan wawancara kepada Bapak Nurul Hidayat, STP selaku Kabag Pemasaran dan Pengembangan Bisnis	
6.	26 Januari 2026	Melakukan wawancara kepada Bapak Rahmad, S.Sos selaku Kabag Umum	
8.	10 Februari 2026	Meminta surat Keterangan selesai penelitian	

Jember, 11 Februari 2026  
Mengetahui,  
Kabag Umum

  
Rahmad, S.Sos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550.  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Winda Sari  
NIM : 221105030045  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)  
Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum  
Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Februari 2026  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hi. Mariyah Ulfah, M.EI)  
NIP. 197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,  
menerangkan bahwa :

Nama : Winda Sari  
NIM : 221105030045  
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan  
skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk  
mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 Februari 2026  
A.n. Dekan  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Nur Ika Mauliyah, M.Ak  
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Winda Sari  
NIM : 221105030045  
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Februari 2026  
Pembimbing

  
**Dr. Sofiah, M.E**  
NIP.199105152019032005



## DOKUMENTASI

1. Wawancara Kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Perkebunan Kayangan Jember, Jember 20 Januari 2026




2. Wawancara Kepada Kepala Bagian (Kabag) Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, Jember 23 Januari 2026




3. Wawancara Kepada Kepala Bagian (Kabag) Umum Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, Jember 26 Januari 2026




4. Dokumentasi Laporan Pengendalian Kinerja dan Manajemen (*Performance and Management Reports*) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.



Keterangan: Dokumentasi dasbor kualitas (*quality dashboard*) diantaranya profil perusahaan, pencapaian hasil (*performance*), kegiatan hasil (*improvement*), dan strategi pemasaran (*sales-driven marketing*).




Keterangan: Laporan target penjualan dan Laporan realisasi anggaran tahun 2023-2025.



Keterangan: Dokumen Nota dinas laporan produksi dan penjualan tahun 2025, serta dokumentasi Direksi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menerima kunjungan kerja dari tim Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka serah terima Laporan Audit Tahun Buku 2024, (14/5/2025).

5. Dokumentasi legalitas (*legality*) Perumda Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.



Keterangan: Dokumen perizinan usaha berbasis resiko dengan Nib. 9120002790819, dan Dokumen nomor pokok wajib pajak (NPWP) No. 01.137.427.9-651.000).

6. Dokumentasi sertifikat dan penghargaan (*certificates & awards*) Perumda Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.



Keterangan: Dokumen bentuk lampiran sertifikat halal dengan nomor. sertifikat ID0011000090248092



Keterangan: Dokumen sertifikat ISO 9001: 2015, dan dokumen sertifikat pembinaan pengawasan norma dan kesehatan kerja (K3)



Keterangan: Dokumen Surat keputusan tentang penunjuk ahli keselamatan dan kesejahteraan kerja umum dengan nomor. 5/14924/AS.01.03/X/2022, dan Kartu tanda kewenangan ahli K3



Keterangan: Sertifikat dan Piala TOP BUMD Award (Bumd Aneka Usaha - Bintang 4) 2023, dan Top CEO BUMD 2024

7. Dokumentasi Perkebunan yang dikelola oleh Perumda Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.




Keterangan: Tiga Kebun Induk (*main farm*) diantaranya Kebun Sumberwadung, Kebun Gunung Pasang, dan Kebun Sumberpandan.



Keterangan: Dua Kebun Bagian (*sub farm*) diantaranya Kebun kalimrawan, dan Kebun sumbertenggulun.

8. Dokumentasi Produk dari Perumda Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.



Keterangan: Bermacam-macam Kopi bubuk diantaranya Kopi Bubuk Lanang, Kopi Bubuk Sangarai, dan kopi bubuk lainnya, serta Produksi Karet lainnya.

## BIODATA PENULIS



### Data Diri

Nama : Winda Sari  
NIM : 221105030045  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 Agustus 2003  
Alamat : Dusun Krajan RT 002/RW 006, Desa  
Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten  
Jember  
Agama : Islam  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi /Angkatan : Akuntansi Syariah / 2022  
Alamat Email : [dawinda05@gmail.com](mailto:dawinda05@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- 1) TK Suaka Anak Negeri : 2008 - 2010
- 2) SD Negeri Jatian 01 : 2010 - 2016
- 3) SMP Negeri 1 Pakusari : 2016 - 2019
- 4) SMK Negeri 4 Jember : 2019 - 2022
- 5) UIN KHAS Jember : 2022 - 2026